



# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG DESA**

Kerjasama Antara  
Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat Desa  
Kabupaten Nganjuk  
Dengan  
*PUI Center for Fintech and  
Banking Universitas Sebelas  
Maret*



**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa.

Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa merupakan rancangan peraturan daerah yang disusun sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.3.5.5.2625/SH, tanggal 5 Juni 2024 Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Surat Kemendagri RI Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, tanggal 16 Juli 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Namun, pasca diundangkannya UU nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada inkonsistensi muatan perda yang ada. Kendati demikian, diperlukan penyesuaian kembali Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa untuk memberikan dasar kajian yang memuat pokok pikiran yang mendasari alasan penyusunan sehingga dapat digunakan sebagai dasar, rujukan, dan argumentasi dalam pembahasan sesuai dengan tahapan pembentukan Peraturan Daerah serta mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa di Kabupaten Nganjuk.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa. Maka atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesaiya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Nganjuk, Januari 2025

Tim

Penyusun

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR TABEL .....	7
DAFTAR GAMBAR .....	8
BAB I .....	9
PENDAHULUAN .....	9
A.    Latar Belakang .....	9
B.    Identifikasi Masalah .....	17
C.    Tujuan dan Kegunaan .....	19
D.    Metode Penulisan .....	20
BAB II .....	23
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	23
A.    Kajian Teoritis .....	23
B.    Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan .....	61
C.    Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Permasalahan yang Dihadapi.....	68
D.    Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.....	101
E.    Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah	
113	
BAB III .....	117
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT .....	117

A.    Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	117
B.    Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	119
BAB IV .....	146
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	146
A.    Landasan Filosofis .....	146
B.    Landasan Sosiologis .....	149
C.    Landasan Yuridis .....	152
BAB V.....	160
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	160
A.    Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	160
B.    Ketentuan Umum.....	161
C.    Materi yang Akan Diatur.....	168
BAB VI .....	262
PENUTUP .....	262
A.    Kesimpulan .....	262
B.    Saran .....	266
DAFTAR PUSTAKA .....	268
A.    Daftar Kepustakaan.....	268
B.    Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.....	269

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 .....	71
Tabel 2. 2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 .....	86
Tabel 2. 3 Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.....	87
Tabel 2. 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen) .....	90
Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen) .....	93
Tabel 2. 6 Struktur Perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen) .....	94
Tabel 2. 7 PDRB Kabupaten Nganjuk ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 (miliar rupiah).....	96
Tabel 2. 8 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 .....	98

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2010 Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen) .....	89
Gambar 2. 2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 .....	100
Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 .....	101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia. Meskipun menjadi bagian yang terkecil namun desa menjadi bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dalam hirarki struktur bernegara, karena pada hakikatnya tidak akan terbentuk suatu negara tanpa adanya bagian-bagian terkecil yang disebut desa ini. Sebagai otoritas terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Desa juga memiliki otonomi dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Sejalan dengan definisi Desa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>1</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024<sup>2</sup> tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran utama Desa adalah menyediakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mengenai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah tentang Desa atau Desa Lain yang Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah, mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.*"

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pijakan awal dalam menegaskan bagaimana kedudukan, peran, dan kewenangan Pemerintahan Desa. Mengingat bahwa sistem pemerintahan di Indonesia bila dilihat dari struktur penyelenggarannya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni *central government* (pemerintah pusat); *local government* (pemerintahan daerah) yang meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan daerah kota; dan *rural government* (pemerintahan desa).

Lebih lanjut, penjelasan umum UU tentang Desa menyebutkan bahwa desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan lain, telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", termasuk desa di Jawa dan Bali, desa-

---

<sup>3</sup> Paragraf pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

desa di Pulau Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah ini dapat dianggap kawasan khusus karena mempunyai strukturnya sendiri. Negara Republik Indonesia menghormati status daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan perundang-undangan negara mengenai daerah-daerah istimewa tersebut menghormati hak-hak yang melekat pada daerah-daerah istimewa tersebut. Oleh karena itu, keberadaan daerah-daerah istimewa tersebut tetap diakui dan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib diakui dan berikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah status desa yang sebelumnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*) menjadi gabungan antara *self governing community* dan *local self government*. Dengan perubahan ini, Desa tidak lagi menjadi subjek pemerintahan, melainkan menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Desa mempunyai status dan peran yang lebih berdaulat, serta mengemban status dan peran yang sangat luas dan menyeluruh dalam pengaturan dan pengelolaan desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan tetapi telah terjadi perubahan mendasar pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun peraturan pelaksanaan yang dibentuk pada tahun yang sama setelah diundangkannya UU tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

---

<sup>4</sup> Ibid.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mka berdasarkan ketentuan tersebut, maka desa dapat menjalankan kekuasaanya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun tujuan ditetapkannya Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sementara, asas pengaturan tentang Desa sebagaimana ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Negara mengakui otonomi desa, dan desa dapat dipercaya atau didelegasikan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan

---

<sup>5</sup> Bambang, Adhi Pamungkas (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Saat ini di Kabupaten Nganjuk, pengaturan mengenai Desa didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Namun, seiring adanya perubahan dinamika perkembangan regulasi saat ini yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan baru dalam tata kelola Desa di Indonesia. Undang-Undang ini membawa pembaharuan yang signifikan mengenai kedudukan desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, asas dan tujuan di dalam pengaturan desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat. Perubahan regulasi tersebut memberikan konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi aturan daerah agar selaras dengan kerangka hukum yang baru.

Mengingat, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang mengatur tentang desa masih menggunakan kerangka hukum sebelumnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan yang dibawa oleh Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan ketidaksesuaian antara perda yang ada dengan regulasi baru. Selain itu, juga terjadi perubahan dinamika regulasi sehingga perlu disesuaikan kembali seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024, sehingga beberapa ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang desa. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui pembaharuan peraturan desa setempat di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, penyesuaian dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efektivitas pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Nganjuk. Selain itu, sebuah naskah akademis sedang dipersiapkan untuk mengembangkan peraturan daerah dengan menyusun Naskah Akademik.

Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sesuai dengan amanatnya menerbitkan peraturan daerah, telah mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Desa.

## **B. Identifikasi Masalah**

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk saat ini yang mengatur terkait Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Pedoman hukum yang masih digunakan dalam penyusunan perda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seiring adanya dinamika perkembangan regulasi saat ini, peraturan tersebut telah diubah dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adanya inkonsistensi muatan perda yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa. Mengingat, Perda Kabupaten Nganjuk tentang Desa telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, maka diperlukan pencabutan dan pembentukan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Desa dengan harapan mengakomodasi kebutuhan Desa sesuai dengan kondisi, permasalahan dan karakteristik Kabupaten Nganjuk dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi.

Urgensi pencabutan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan, terlaksananya pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa Kabupaten Nganjuk, maka daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor tentang Desa dengan ketentuan penyesuaian dan penyelarasan muatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan adanya perubahan ketentuan pada kedudukan desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, asas dan tujuan di dalam pengaturan desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat. Dengan dilakukan

pencabutan dan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Nganjuk beserta perubahannya dimaksudkan agar keberadaan Peraturan Daerah tentang Desa Nganjuk menjadi sarana untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri desanya.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang penting untuk dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa memiliki kelayakan secara akademik?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen akademik yang berfungsi sebagai landasan ilmiah dan yuridis dalam proses legislasi dan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam pengelolaan desa untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa di Kabupaten Nganjuk.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa dalam hal meningkatkan tata kelola pemerintahan, optimalisasi pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, masa jabatan kepala desa dan BPD, mekanisme pemberhentian Perangkat Desa dan purnatugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa dan menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofi, yuridis, dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- c. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa.

## **2. Kegunaan**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa adalah sebagai acuan atau referensi dokumen resmi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa.

## **D. Metode Penulisan**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif

dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pemerintahan Desa dan laporan hasil penelitian. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*). .

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis :

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang meliputi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Sedang

untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Kajian Teori tentang Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah peraturan perundang undangan berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijk regeling* (Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah, 2011:3). Peraturan perundang-undangan juga merujuk pada istilah dasarnya yaitu "undang-undang" yang artinya jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda disebut istilah "wet" yang mempunyai 2 (dua) macam arti yaitu *wet in formeile zin* dan *wet in materriele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan pada isi atau substansinya (Amiroeddin Syarief, 1997:4-6).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan dalam Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah adalah (Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah, 2011:11) :

- a. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.

- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

Dari ketiga pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian peraturan perundang-undangan memuat unsur antara lain: 1) merupakan suatu keputusan yang tertulis, 2) dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan 3) mengikat umum (Maria Farida Indrati S, 2011:12).

Jimly Asshiddiqie dalam Yuliandri juga memberikan pandangan terhadap pengertian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peranan lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Pengertian peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie memuat adanya susunan hierarkis yang terbangun dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik di Indonesia hierarki peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Hierarki peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertitik tolak dari *Stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dikonsepsikan dari pendapat Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, artinya norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya norma-norma tersebut bersumber pada norma yang paling dasar (*grundnorm*) (Maria Farida Indrati S, 2011:41).

Teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan teorinya yang disebut *Die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*. Teori tersebut membagi norma hukum ke dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut (Maria Farida Indrati S, 2011:45):

- Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara)
- Kelompok III : *Formell Gezets* (undang-undang formal)
- Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

Peraturan perundang-undangan yang tersusun ke dalam hierarki norma memiliki korelasi yang relevan dengan

prinsip negara hukum. Sebab di dalam prinsip negara hukum setiap peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya (C.S.T. Kansil, 1983:13).

Berdasarkan uraian mengenai peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum, maka sangat relevan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menganut konsep jenjang norma hukum yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

## **2. Kajian tentang Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi UUD 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 UUD 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.* Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.* Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van Republik Indonesia* (Imam Soebechi, 2012:50).

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut (Hanif Nurcholis, 2005: 31-32):

- a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya

Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.

Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohesivitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan daerah justru akan memperkokoh integritas bangsa.

- b. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakat diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat masyarakat akan menyelesaiakannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, komplek dan berbelit-belit.

- c. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya, dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

## 2. Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>6</sup> sebagaimana telah diubah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Absolut	Urusan Pemerintahan Konkuren	Urusan Pemerintahan Umum
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. politik luar negeri;</li> <li>b. pertahanan;</li> <li>c. keamanan;</li> <li>d. yustisi;</li> <li>e. moneter dan fiskal nasional; dan</li> <li>f. agama.</li> </ul>	<p>Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> <li>e. ketenteraman, ketertiban umum, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka</li> </ul>

	<p>pelindungan masyarakat; dan</p> <p>f. sosial.</p> <p>Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga kerja;</li> <li>b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;</li> <li>c. pangan;</li> <li>d. pertanahan;</li> <li>e. lingkungan hidup;</li> <li>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li><b>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</b></li> <li>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. komunikasi dan informatika;</li> <li>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> <li>l. penanaman modal;</li> <li>m. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>n. statistik;</li> </ul>	<p>Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;</p> <p>d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kot</p>
--	---	--

	<p>n. persandian;</p> <p>o. kebudayaan;</p> <p>p. perpustakaan;</p> <p>dan</p> <p>q. kearsipan.</p> <p>Urusan pemerintahan pilihan:</p> <p>a. kelautan dan perikanan;</p> <p>b. pariwisata;</p> <p>c. pertanian;</p> <p>d. kehutanan;</p> <p>e. energi dan sumber daya mineral;</p> <p>f. perdagangan</p> <p>g. perindustrian;</p> <p>dan</p> <p>h. transmigrasi.</p>	<p>a untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;</p> <p>f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan</p> <p>g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.</p>
--	---	--

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang  
 Pemberdayaan Masyarakat Desa mencakup beberapa sub urusan, antara lain:

- a. Penataan desa : Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan penyelenggaraan penataan Desa;
- b. Kerja Sama Desa : Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- c. Administrasi Pemerintahan Desa : Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
- d. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:
  - 1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
  - 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

### **3. Kajian tentang Pemerintahan Desa**

Terwujudnya pemerintahan desa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aspek historis dan hukum. Desa merupakan peninggalan suatu undang-undang lama yang pernah mengatur desa, yaitu IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonantie*) yang berlaku di Jawa dan Madura (HAW. Widjaja, 2004:7). Di luar Jawa dan Madura berlaku *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) s (HAW. Widjaja, 2004:10).

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (HAW. Widjaja, 2004:17). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengamanatkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU Nomor 6 Tahun 2014,<sup>7</sup> Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

#### **4. Kajian tentang Desa**

##### **a. Sejarah Pengaturan Desa**

Keberagaman ciri dan jenis desa tidak menjadi halangan bagi para pendiri bangsa untuk memilih bentuk negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjamin adanya masyarakat hukum dan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, dengan tetap mengakui perlunya homogenitas dalam negara kesatuan. Terkait dengan susunan dan tata kerja pemerintahan daerah, setelah amandemen UUD 1945, pengaturan mengenai pemerintahan desa diubah dengan Pasal 18 ayat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(7) yang menegaskan bahwa "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang*". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- 10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengaturan mengenai Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini berjumlah sekitar 74.093 (tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **b. Pengertian Desa**

Pengertian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Emi Haryati, Pelan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" ejournal Ilmu Pemerintah, 3 (4) 2015: 1914-1927, hlm. 3-4.)

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi (Rudi. Hukum Pemerintahan Daerah,(Bandar Lampung:PKKPUU,2013), hlm. 82).

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan "desa" dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa,

misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu "deca", seperti dusun, desi, negara, negeri, negeri, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Didik Sukrino, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2012), hlm.59).

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (H.A.W Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: Penerbit PT Raja Garafindo Pesada, 2003), hlm.3).

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:

- 1) Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
- 2) Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- 3) Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
- 4) Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat "tergantung oleh sendirinya";
- 5) Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
- 6) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota(Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm.16).

Pengaturan Desa pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan asas-asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Hal itu tercantum dalam pasal (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas-asas pengaturan desa pasal (3) dan pengertiannya yaitu :

- 1) Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul
- 2) Subsidaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- 3) Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dalam prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- 5) Kegotong-royongan adalah kebiasaan tolong menolong untuk membangun desa.
- 6) Kekeluargaan adalah kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian masyarakat desa dari satu kesatuan keluarga besar.
- 7) Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- 8) Demokrasi adalah system pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.
- 9) Kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

10)Kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

11)Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. m) Keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan, dalam merencanakan dan pembangunan desa.

Desa merupakan bisa jadi awal permulaan dalam pembangunan daerah yang mempunyai potensi tersendiri yang dapat digali serta dikembangkan sehingga desa tidak dianggap sebagai tempat yang terbelakang, terpencil, tertinggal, dan kumuh. Tidak sedikit desa yang mempunyai sumber daya alam yang berkualitas yang dapat dijadikan sumber pendapatan desa.

### **c. Otonomi Desa**

Otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan bahwa desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri.

Dalam Perkembangan pelaksanaan otonomi di Indonesia, tidak hanya dilekatkan pada pemerintah daerah

saja, tetapi juga sudah mencoba memberikan pengakuan terhadap otonomi desa. Ada perbedaan prinsip dalam pelaksanaan otonomi antara daerah dan desa. Secara khusus pelaksanaan otonomi daerah melalui prinsip yang Bernama desentralisasi, yang mana hal ini berbeda dengan pelaksanaan otonomi desa. Ni'matul Huda menegaskan bahwa otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI, dengan cacatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas dalam NKRI adalah otonomi desa.

Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting (Budiono, 2000:32). Desa merupakan bagian institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada didalamnya. Pernyataan diatas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud dari bangsa yang paling konkret dan nyata (Muarif, 2000:52). Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Pendapat dari Widjaja mengemukakan bahwa: otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2012:6).

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa,

pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat desa.

#### **d. Kelembagaan Pemerintahan Desa**

Kelembagaan Desa, yaitu lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah:

- 1) sebutan Kepala Desa disesuaikan dengan sebutan lokal;
- 2) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa dan sebagai pemimpin masyarakat;
- 3) Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan

- 4) pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

#### **e. Kewenangan Desa**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: *Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.* Selanjutnya Kewenangan Desa tersebut meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014).

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya.

Saat ini terkait kewenangan Desa berdasarkan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

#### **f. Kepala Desa**

Pengaturan tentang desa kembali mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diikuti dengan ditetapkannya PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014, bahwa: "Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain".

Pada prinsipnya, Kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat desa dengan mekanisme prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pertanggung jawaban tersebut karena Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat (sesuai peraturan Perundang-undangan), yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang memiliki suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih.Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah Kepala Desa sendiri diatur dengan Pasal 26 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, merumuskan tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban dari Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;

- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Lebih lanjut pada Pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa

- 1) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- 3) memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- 4) menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan

- 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

#### **g. Perangkat Desa**

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi di dalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.

Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan tugasnya. Para perangkat desa didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan mereka untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Sedangkan secara landasan hukumnya, status dari Perangkat Desa tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) sekretaris Desa;

- 2) pelaksana kewilayahan; dan
- 3) pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Sementara Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Dalam ketentuan Pasal 65 berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- 1) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

- 4) syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Adapun pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- 2) kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- 3) camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- 4) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa mengajukan persetujuan kepada Bupati (Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2024);
- 5) persetujuan Bupati dalam pengangkatan perangkat Desa sebagai dasar dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa (Pasal 66 PP No 43 Tahun 2014).

Pasal 67 PP 43 Tahun 2024, Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang

bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Lebih lanjut Pasal 68 PP Nomor 43 Tahun 2014, dijelaskan bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan karena:

- 1) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- 2) berhalangan tetap;
- 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;  
atau
- 4) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: (Pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014)

- 1) kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- 2) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa mengajukan persetujuan kepada Bupati (Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2024);
- 3) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa (Pasal 69 PP 43 Tahun 2014);
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pemerintahan dalam negeri (Pasal 70 PP No 43 Tahun 2014).

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Saat ini, telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pada prinsipnya semua peraturan perundang-undangan seyogyanya disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

- d. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas sebagaimana disebutkan diatas berkaitan erat dengan daya ikat dan daya laku dari peraturan yang dibentuk, karena kepatuhan terhadap asas akan menjadikan Peraturan yang disusun menjadi baik. Penjelasan mengenai keterkaitan

asas-asas tersebut yang diterapkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Keterkaitan Raperda dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NO	Asas Pembentukan Peraturan Per-UU-an	Keterkaitan dengan Raperda Desa
1.	Asas “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.	Bahwa kejelasan tujuan dalam raperda ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan desa, masalah di desa, panduan efektif bagi pemda, pemdes, dan masyarakat, keuangan desa, memperkuat tata kelola, dsb.
2.	Asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.	Raperda ini secara jelas akan dibentuk oleh organ pembentuknya yaitu DPRD dan Bupati. Dimana dari DPRD dilaksanakan oleh Pansus dari Bupati dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk/ ditugaskan oleh Bupati.
3.	Asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat	Ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait desa pada prinsipnya sudah baku sehingga raperda ini merupakan tindak lanjut yang harus disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar

	sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.	hukum tata kelola, kewenangan, keuangan desa
4.	Asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.	Raperda ini akan memberikan kepastian terhadap desa, baik dalam aspek kewenangan, tata kelola, maupun pengelolaan sumber daya. Kepastian ini penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
5.	Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Raperda ini dibutuhkan dalam rangka memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga terwujud Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, tanpa harus kehilangan jati diri serta memperkuat keserasian dan inkonsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
6.	Asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi	Bahwa raperda ini rumusannya sudah sangat jelas karena dari Surat Kementerian Dalam Negeri

	<p>persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.</p>	<p>telah menerbitkan surat penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Surat Kementerian Dalam Negeri dalam hal penegasan ketentuan peralihan perubahan tentang Perangkat Desa, selain itu juga dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah diberikan pedoman terkait muatan materi yang harus dimasukkan dalam raperda.</p>
7.	<p>Asas “keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau</p>	<p>Sebagai langkah penyusunan perda, mekanisme dalam perencanaan sampai dengan pengesahan, pengundangan adalah proses yang harus dilalui dan dijalankan sebaik-baiknya agar ketika ditetapkan menjadi Perda tidak ada masyarakat yang dirugikan. Penerapan terhadap asas ini berlaku bagi aparatur yang mengemban tugas sebagai</p>

	memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).	penyusun kebijakan peraturan daerah.
--	--	--------------------------------------

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman; yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. kenusantaraan; yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Permasalahan yang Dihadapi**

**1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk**

Gambaran umum daerah yang biasanya menjelaskan tentang aspek geografis, aspek demografis dan aspek ekonomi suatu daerah.

## **A. Aspek Geografi dan Demografi**


### **1) Luas Wilayah dan Batas Administrasi**

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat  $111^{\circ} 50' - 112^{\circ} 13'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 20' - 7^{\circ} 50'$  Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 122.433,1 ha. Dari segi geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam tiga wilayah dataran yaitu 91.144,5 ha (74,44%) terletak di dataran rendah, 25.267,4 ha (20,64%) dataran sedang, dan 6.021,2 ha (4,92%) termasuk dalam dataran tinggi. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
2. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kediri
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Tulungagung
4. Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun

Sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman. Selain kondisi tanah yang produktif, juga didukung dengan keberadaan 43 kali/sungai yang melewati Kabupaten Nganjuk dan mampu menunjang

penyediaan pengairan untuk lahan persawahan yang ada di Kabupaten ini. Sungai terpanjang yang melewati Kabupaten Nganjuk yaitu sungai widas sepanjang 69,332 km yang mampu men-supply kebutuhan pengairan ada untuk wilayah pertanian seluas 430,150 km<sup>2</sup> dengan debit air 260,871 m<sup>2</sup>/detik. Kabupaten Nganjuk terletak pada 120 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dihubungkan dengan jalan provinsi dengan didukungnya oleh sarana transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga menjadikan Kabupaten Nganjuk menjadi jalur lintas barang dan hasil produksi pertanian antar provinsi maupun antar daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk  
Sumber : Peta Kota, 2024.

Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah seluas 122.433,1 ha terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Wilayah masing-masing kecamatan terbagi atas tiga jenis tanah. Menurut jenis tanah, wilayah Kecamatan Rejoso memiliki wilayah paling luas yaitu seluas 15.166,3 ha, sedangkan wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Nganjuk dengan luas 2.258,6 ha. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota (km)
1.	Sawahan	115,89	9,47	25
2.	Ngetos	60,21	4,92	19
3.	Berbek	48,30	3,94	10
4.	Loceret	68,70	5,61	6
5.	Pace	48,46	3,96	11
6.	Tanjunganom	70,84	5,79	21
7.	Prambon	41,16	3,36	29
8.	Ngronggot	52,99	4,33	28
9.	Kertosono	22,68	1,85	22
10.	Patianrowo	35,59	2,91	25
11.	Baron	36,80	3,01	16
12.	Gondang	95,94	7,84	13
13.	Sukomoro	35,39	2,89	5
14.	Nganjuk	22,59	1,84	-
15.	Bagor	51,15	4,18	8

16.	Wilangan	50,64	4,14	14
17.	Rejoso	151,66	12,39	9
18.	Ngluyu	86,15	7,04	21
19.	Lengkong	87,17	7,12	27
20.	Jatikalen	42,04	3,43	34
<b>Kab Nganjuk</b>		<b>1.224,33</b>	<b>100,00</b>	-

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka, 2024.

Lebih lanjut, berikut juga akan disajikan pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nganjuk tahun 2023.

Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
Sawahan (9 Desa)	1. Bendolo
	2. Sawahan
	3. Ngliman
	4. Bareng
	5. Sidorejo
	6. Duren
	7. Siwalan
	8. Margopatut
	9. Kebonagung
Ngetos (9 Desa)	1. Kuncir
	2. Kepel
	3. Suru
	4. Ngetos

	5. Klodan
	6. Mojoduwur
	7. Kweden
	8. Blongko
	9. Oro-oro Ombo
Berbek (19 Desa)	1. Salamrojo
	2. Cepoko
	3. Maguan
	4. Semare
	5. Berbek
	6. Mlilir
	7. Bendungrejo
	8. Sengkut
	9. Ngrawan
	10. Sumberwindu
	11. Kacangan
	12. Sendangbumen
	13. Patranrejo
	14. Sumberurip
	15. Bulu
	16. Grojogan
	17. Tiripan
	18. Balongrejo

	19. Sonopatik
Loceret (21 Desa)	1. Tanjungrejo
	2. Sombron
	3. Genjeng
	4. Karangsono
	5. Ngepeh
	6. Godean
	7. Patihan
	8. Mungkung
	9. Sekaran
	10. Loceret
	11. Jatirejo
	12. Tempelwetan
	13. Tekenglagahan
	14. Gejagan
	15. Candirejo
	16. Sukorejo
	17. Kwagean
	18. Kenep
	19. Putukrejo
	20. Nglaban
	21. Macanan
	22. Bajulan

Pace (18 Desa)	1. Jampes
	2. Mlandangan
	3. Gondang
	4. Jatigreges
	5. Joho
	6. Sanan
	7. Pacekulon
	8. Cerme
	9. Babadan
	10. Batembat
	11. Banaran
	12. Bodor
	13. Pacewetan
	14. Jetis
	15. Gemenggeng
	16. Kecubung
	17. Plosoharjo
	18. Kepanjen
Prambon (14 Desa)	1. Gondanglegi
	2. Singkalanyar
	3. Mojoagung
	4. Bandung
	5. Nglawak

	6. Baleturi
	7. Tegaron
	8. Tanjungtani
	9. Sanggrahan
	10. Rowoharjo
	11. Sugihwaras
	12. Watudandang
	13. Sonoageng
	14. Kurungrejo
Ngronggot (13 Desa)	1. Cengkok
	2. Tanjungkalang
	3. Juwet
	4. Kelutan
	5. Ngronggot
	6. Mojokendil
	7. Betet
	8. Kaloran
	9. Banjarsari
	10. Dadapan
	11. Trayang
	12. Kalianyar
	13. Klurahan
Kertosono (13 Desa, 1 Kelurahan)	1. Drenges

	2. Juwono
	3. Bangsri
	4. Kalianyar
	5. Tanjung
	6. Nglawak
	7. Kepuh
	8. Tembarak
	9. Pelem
	10. Kutorejo
	Banaran (Kelurahan)
	11. Lambangkuning
	12. Pandantoyo
	13. Kudu
Patianrowo	1. Bukur
	2. Babadan
	3. Ngepung
	4. Pisang
	5. Lestari
	6. Pecuk
	7. Patianrowo
	8. Pakuncen
	9. Rowomarto
	10. Ngrombot

	11. Tirtobinangun
Baron (11 Desa)	1. Sambiroto 2. Gebangkerep 3. Baron 4. Waung 5. Kemlokolegi 6. Kemaduh 7. Garu 8. Jekek 9. Katerban 10. Mabung 11. Jambi
Tanjunganom (14 Desa, 2 Keluarahan)	1. Kedungombo 2. Sumberkepuh 3. Wates 4. Malangsari 5. Getas 6. Sonobekel 7. Ngadirejo 8. Banjaranyar 9. Sidoharjo 10. Kampung Baru
	Tanjunganom (Kelurahan)

	11. Jogomerto
	Warujayeng (Keluarahan)
	12. Kedungrejo
	13. Sambirejo
	14. Demangan
Sukomoro (10 Desa, 2 Kelurahan)	1. Sumengko 2. Kapas (Kelurahan) 3. Blitaran 4. Kedungsoko 5. Nglundo 6. Bungur 7. Sukomoro (Kelurahan) 8. Pehserut 9. Ngrami 10. Bagorwetan
Nganjuk (2 Desa)	1. Putren 2. Ngrengket 3. Kedungdowo 4. Balongpacul
Bagor (19 Desa)	1. Nganjuk 2. Girirejo 3. Pesudukuh 4. Sekarputih

	5. Buduran
	6. Ngumpul
	7. Bagorkulon
	8. Petak
	9. Paron
	10. Karangtengah
	11. Selorejo
	12. Gandu
	13. Kerepkidul
	14. Kutorejo
	15. Sugihwaras
	16. Gemenggeng
	17. Kendalrejo
	18. Banarankulon
	19. Banaranwetan
Wilangan (6 Desa)	1. Sudimoroharjo
	2. Wilangan
	3. Ngadipiro
	4. Mancon
	5. Ngudikan
	6. Sukoharjo
Rejoso (24 Desa)	1. Gempol
	2. Mungkung

	3. Setren
	4. Sukorejo
	5. Sidokare
	6. Mojorembun
	7. Ngadiboyo
	8. Rejoso
	9. Klagen
	10. Jatirejo
	11. Mlorah
	12. Puhkerep
	13. Talun
	14. Ngangkatan
	15. Talang
	16. Banjarejo
	17. Sambikerep
	18. Musirlor
	19. Musirkidul
	20. Wengkal
	21. Jintel
	22. Kedungpadang
	23. Tritik
	24. Bendoasri
Gondang (17 Desa)	1. Sumberjo

	2. Nglinggo
	3. Mojoseto
	4. Karangsemi
	5. Senjayan
	6. Kedungglugu
	7. Jaan
	8. Sumberagung
	9. Ketawang
	10. Ngunjung
	11. Sanggrahan
	12. Balonggebang
	13. Pandean
	14. Campur
	15. Gondangkulon
	16. Senggower
	17. Losari
Ngluyu (6 Desa)	1. Sugihwaras
	2. Ngluyu
	3. Tempuran
	4. Lengkonglor
	5. Gampeng
	6. Bajang
Lengkong (16 Desa)	1. Banjardowo

	2. Lengkong
	3. Jegreg
	4. Kedungmlaten
	5. Prayungan
	6. Sumbersono
	7. Balongasem
	8. Sawahan
	9. Ngringin
	10. Jatipunggur
	11. Ketandan
	12. Sumberkepuh
	13. Ngepung
	14. Pinggir
	15. Bangle
	16. Sumbermiri
Jatikalen (11 Desa)	1. Perning
	2. Ngasem
	3. Gondangwetan
	4. Jatikalen
	5. Begendeng
	6. Lumpangkuwik
	7. Dawuhan
	8. Munung

	9. Pulowetan
	10. Pule
	11. Dlururejo

## **2) Kondisi Topografi dan Struktur Tanah**

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Nganjuk yaitu antara lain aluvial, regosol, andosol, latosol dan gromosol. Penyebaran tanah jenis aluvial dapat dijumpai di Kecamatan Nganjuk, Lokeret, Pace, Sukomoro, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Baron, Gondang, Patianrowo dan Jatikalen. Tanah jenis latosol sebarannya banyak dijumpai di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Lokeret, Wilangan, Rejoso, dan Ngluyu. Tanah jenis regosol dapat dapat dijumpai di Kecamatan Patianrowo, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rejoso, Ngluyu, Lengkong, dan Jatikalen. Tanah jenis andosol terdapat di Kecamatan Sawahan bagian selatan, Ngetos bagian selatan, dan Lokeret bagian selatan. Sedangkan tanah jenis gromosol terdapat di Kecamatan Berbek, Lokeret, Pace, tanjunganom, Nganjuk, Bagor, dan Wilangan.

Tanah berdasarkan status dan peruntukannya dibedakan atas lahan sawah, lahan kering, dan lahan hutan. Lahan sawah terdiri atas sawah irigasi teknis yang memiliki luas 32.112,928 ha, sawah irigasi setengah teknis seluas 3.665,600 ha, sawah irigasi sederhana PU seluas 1.995,000 ha, sawah irigasi non

PU seluas 271,086 ha dan sawah tada hujan seluas 4.151,066 ha, lahan kering terdiri atas lahan pekarangan yang memiliki luas 19.131,287 ha, tegal seluas 11.628,319 ha, kebun seluas 49,000 ha, kolam/tebat seluas 9,090 ha, dan lain-lain seluas 3.131,287. Sedangkan lahan hutan terdiri atas hutan rakyat seluas 154,000 ha dan hutan negara 45.823,510 ha.

Kabupaten Nganjuk sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, sumberdaya air merupakan suatu komponen yang penting dalam proses produksi pertanian. Kabupaten Nganjuk memiliki banyak ketersediaan dan potensi sumberdaya air dengan banyak terdapatnya sungai tetap, banyaknya bendungan dan atau dam, adanya bangunan irigasi yang baik, sumber air tanah, sumur dalam maupun sumur-sumur dangkal yang dapat dimanfaatkan oleh para petani di Kabupaten Nganjuk.

### **3) Klimatologi**

Jumlah curah hujan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk selama tahun 2023 tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu 471,80 mm/bulan, dan terendah di bulan Juni yaitu 0,50 mm/ bulan. Sementara rata-rata penyinaran matahari paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebesar 9,58 jam, dan paling rendah di bulan April sebesar 2,90 jam. Uraian kondisi iklim di Kabupaten Nganjuk selama tahun 2023 lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Bulan	Suhu Rata-rata	Kelembaban Rata-rata	Kecepatan Angin (knot) Rata-rata	Kelembaban Rata-rata	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	23,50	85,60	2,40	933,20	243,60	16	8,36
Februari	23,00	88,00	2,60	933,10	380,70	24	6,80
Maret	23,50	84,80	2,30	934,60	471,80	23	3,77
April	23,80	86,30	2,00	933,80	234,50	14	2,90
Mei	23,90	79,50	2,30	935,40	152,00	8	5,32
Juni	24,10	77,20	2,10	935,20	0,50	1	4,65
Juli	23,70	72,60	2,30	936,00	1,30	3	6,66
Agustus	23,90	68,50	2,70	936,60	-	-	6,83
September	24,60	66,10	2,80	935,90	-	-	7,25
Oktober	26,10	65,80	2,80	936,40	-	-	9,58
November	25,80	75,70	2,40	934,80	64,70	7	8,60
Desember	24,90	80,20	2,00	934,70	279,20	15	8,66

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka, 2024.

#### 4) Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2023 berdasarkan hasil registrasi penduduk tercatat sebesar 1.144.508 jiwa, dengan jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Nganjuk yaitu sebesar 3.126,65 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk, tertinggi berada di Kecamatan Berbek sebesar 0,35 persen, dan terendah di Kecamatan

Ngluyu sebesar 0 persen. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3 Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk (ribu)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2023</b>	<b>Persentase Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk per km2</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
Sawahan	39,89	0,23	3,49	344,19	100,92
Ngetos	39,41	0,27	3,44	654,61	100,82
Berbek	60,55	0,35	5,29	1.253,66	102,77
Loceret	78,14	0,14	6,83	1.137,37	101,04
Pace	68,73	0,21	6,00	1.418,22	102,20
Tanjunganom	121,11	0,18	10,58	1.709,64	100,98
Prambon	75,05	0,22	6,56	1.823,35	101,35
Ngronggot	86,56	0,29	7,56	1.633,50	102,90
Kertosono	57,06	0,12	4,99	2.515,87	100,47
Patianrowo	46,04	0,15	4,02	1.293,68	103,36
Baron	56,26	0,21	4,92	1.528,75	102,45
Gondang	57,49	0,29	5,02	599,21	101,00
Sukomoro	48,42	0,22	4,23	1.368,07	101,15
Nganjuk	70,63	0,25	6,17	3.126,65	98,62
Bagor	63,71	0,16	5,57	1.245,47	99,92
Wilangan	31,51	0,29	2,75	622,31	100,28
Rejoso	73,91	0,17	6,46	487,36	100,45
Ngluyu	14,48	0,00	1,27	168,07	100,57
Lengkong	34,37	0,33	3,00	394,24	101,21

Jatikalen	21,20	0,12	1,85	504,23	100,99
<b>Kab. Nganjuk</b>	<b>1.144,51</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>	<b>934,80</b>	<b>101,20</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka, 2023.

## B. Kondisi Ekonomi


### 1) Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari 17 sektor produksi, yaitu: (i) Sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Sektor B. Pertambangan dan Penggalian; (iii) Sektor C. Industri Pengolahan; (iv) Sektor D. Pengadaan Listrik dan Gas; (v) Sektor E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang; (vi) Sektor F. Konstruksi; (vii) Sektor G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (viii) Sektor H. Transportasi dan Pergudangan; (ix) Sektor I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman; (x) Sektor J. Informasi dan Komunikasi; (xi) Sektor K. Jasa Keuangan dan Asuransi; (xii) Sektor L. Real Estate; (xiii) Sektor M,N. Jasa Perusahaan; (xiv) Sektor O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; (xv) Sektor P. Jasa Pendidikan; (xvi) Sektor Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (xvii) Sektor R,S,T,U. Jasa Lainnya.

PDRB dilaporkan dalam dua model yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, misalnya tahun 2010.

Perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK tahun 2000 selama tahun 2019 – 2023 di Kabupaten Nganjuk dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kab. Nganjuk



Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024

Gambar 2. 1 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2010 Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen)

Sektor-sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten Nganjuk ADHB tahun 2023 meliputi: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Sektor Industri Pengolahan. Ketiga sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten tersebut memiliki perkembangan distribusi yang cukup berfluktuasi. Distribusi persentase Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023 mencapai angka tertingginya di tahun 2020 sebesar 29,20 persen. Di tahun 2019 sebesar 28,13 persen dan meningkat menjadi 29,20 persen di tahun 2020 sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 28,34 persen di tahun 2021 serta menurun kembali di tahun 2022 menjadi 27,33 persen. Kini, tahun 2023 distribusi persentase PDRB

ADHB hanya mencapai 27,31 persen. Sementara itu, pertumbuhan distribusi dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2020 mengalami penurunan persentase, yaitu dari tahun 2019 sebesar 20,30 menjadi 19,57 di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan dampak pandemi Covid-19. Namun menunjukkan pemulihan yang cukup baik dengan distribusi yang meningkat di tahun 2021 menjadi 20,09 persen dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 20,23 persen. Kini, distribusi tahun 2023 kembali meningkat menjadi 20,33 persen. Sama halnya dengan Sektor Industri Pengolahan, juga mengalami peningkatan terus menerus dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu 14,11 persen di tahun 2019 dan meningkat terus hingga akhir tahun 2023 mencapai 15,96 persen.

Secara umum perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,23	29,20	28,34	27,33	27,31
Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,92	1,90	1,87	1,88
Industri Pengolahan	14,11	14,22	14,93	15,89	15,96
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11
Konstruksi	10,78	10,31	10,23	10,63	10,48
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,30	19,57	20,09	20,23	20,33
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,53	1,61	1,79	2,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	1,87	1,93	1,94	2,01
Informasi dan Komunikasi	4,36	4,71	4,76	4,63	4,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,22	2,19	2,16	2,12
Real Estate	1,67	1,73	1,69	1,64	1,57
Jasa Perusahaan	0,34	0,32	0,32	0,31	0,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,03	5,15	4,90	4,63	4,39
Jasa Pendidikan	3,80	3,92	3,75	3,49	3,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,68	0,70	0,68	0,68
Jasa Lainnya	2,81	2,47	2,51	2,62	2,73
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk berdasarkan PDRB ADHK pada periode tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar dengan rata-rata sebesar 3,50%. Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 adalah 5,40%, nilainya meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4,84%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor

Transportasi dan Pergudangan yaitu meningkat sebesar 8,19% (2019-2023). Selain itu sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi selama periode 2019-2023 adalah Sektor Informasi dan Komunikasi (6,73%), Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,49%), dan Sektor Industri Pengolahan (5,91%).

Lima sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen pada tahun 2023 adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,29 persen; Sektor Industri Pengolahan sebesar 5,2 persen; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,58 persen; Sektor Konstruksi sebesar 5,85 persen; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,77 persen; Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,16 persen; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,85 persen; Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,98 persen; Sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,96 persen; Sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,74 persen; dan Sektor Jasa Lainnya sebesar 9,28 persen. Disisi lain terdapat 5 (lima) sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,64 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,64 persen; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,13 persen; dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,64 persen.

Secara umum laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nganjuk ADHK Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,90	1,57	1,67	-0,50	4,64	1,86
Pertambangan dan Penggalian	1,79	-6,51	1,84	5,49	6,29	1,78
Industri Pengolahan	8,08	-1,43	6,03	11,69	5,20	5,91
Pengadaan Listrik dan Gas	5,79	-1,24	3,02	7,41	8,58	4,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,93	4,25	6,38	6,27	3,64	5,09
Konstruksi	5,96	-6,03	2,96	7,63	5,85	3,27
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,12	-4,73	5,34	5,27	5,77	3,75
Transportasi dan Pergudangan	9,57	-6,41	9,80	15,81	12,16	8,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,50	-7,20	4,88	7,29	8,85	4,26
Informasi dan Komunikasi	7,40	7,61	6,19	5,47	6,98	6,73
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,25	-0,95	0,55	2,96	3,81	2,12
Real Estate	6,12	2,49	1,93	5,45	3,13	3,82
Jasa Perusahaan	6,69	-6,64	2,02	3,30	8,96	2,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	-1,86	0,58	1,56	-0,13	0,79

Jasa Pendidikan	7,29	1,36	0,64	0,86	5,74	3,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,61	10,08	5,65	4,48	4,64	6,49
Jasa Lainnya	6,14	-13,45	4,59	11,02	9,28	3,52
PDRB	5,36	-1,71	3,61	4,84	5,40	3,50

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024.

Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk berdasarkan data PDRB ADHB menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Nganjuk merupakan perekonomian sektor Pertanian dimana perekonomian didominasi oleh kelompok primer (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), sektor ini mendominasi PDRB ADHB Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2023 kontribusi terkecil pembentuk PDRB ADHB berasal dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 0,11 persen.

Tabel 2. 6 Struktur Perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,23	29,20	28,34	27,33	27,31
Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,92	1,90	1,87	1,88
Industri Pengolahan	14,11	14,22	14,93	15,89	15,96
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11
Konstruksi	10,78	10,31	10,23	10,63	10,48
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,30	19,57	20,09	20,23	20,33
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,53	1,61	1,79	2,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	1,87	1,93	1,94	2,01
Informasi dan Komunikasi	4,36	4,71	4,76	4,63	4,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,22	2,19	2,16	2,12
Real Estate	1,67	1,73	1,69	1,64	1,57
Jasa Perusahaan	0,34	0,32	0,32	0,31	0,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,03	5,15	4,90	4,63	4,39
Jasa Pendidikan	3,80	3,92	3,75	3,49	3,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,68	0,70	0,68	0,68
Jasa Lainnya	2,81	2,47	2,51	2,62	2,73
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024.

Dengan demikian hasil analisis *core competence* (unggulan) daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan simulasi dominasi tata guna lahan, dominasi lapangan kerja penduduk, dan dominasi sektoral PDRB, adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam arti luas. Sedangkan sektor yang memiliki kecenderungan menurun yaitu terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas.

Tabel 2. 7 PDRB Kabupaten Nganjuk ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 (miliar rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.771,71	18.618,41	19.526,86	22.345,72	24.570,81
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	394,29	404,35	420,93	462,30	521,28
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.531,09	2.317,31	2.346,59	2.205,35	2.335,92
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.883,63	7.604,12	7.960,18	8.894,07	9.622,88
5.	Perubahan Inventori	668,52	276,24	522,98	596,44	617,06
6.	Eksport Barang dan Jasa	12.166,94	12.488,59	13.515,41	13.921,63	12.983,81
PDRB		26.651,12	26.601,16	28.053,33	30.819,75	33.646,95

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024.

Dilihat dari jenis pengeluaran, PDRB ADHB Kabupaten Nganjuk didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sehingga daya beli konsumen menjadi perihal yang penting. Pemerintah harus terus berupaya keras untuk mengendalikan harga dan bila secara umum inflasi terkendali karena upaya menjaga pasokan dan distribusi maka secara teori Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akan terus meningkat. Dari tabel PDRB Kabupaten Nganjuk ADHB berdasarkan jenis pengeluaran diatas, nilai PMTB Kabupaten Nganjuk tahun 2019 hingga ke tahun 2020 mengalami penurunan, namun kembali

meningkat di tahun-tahun berikutnya. PMTB berkontribusi sebesar 28,60 persen terhadap PDRB tahun 2023. Sementara itu pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi sebesar 73,03 persen di tahun 2023.

## **2) PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Perkembangan nilai PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2022. Pada tahun 2019 PDRB per Kapita Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 25.270 ribu terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 29.920 ribu di tahun 2022.

Sama halnya dengan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan yang sempat anjlok di tahun 2020, namun mulai tahun 2021 dapat menunjukkan perbaikan. Peningkatan ini merupakan dampak adanya Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada tahun 2023, PDRB per Kapita atas dasar harga konstan juga telah menunjukkan pemulihan atau perbaikan.

Tabel 2. 8 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Miliar Rp)					
	2019	2020	2021	2022	2023*
ADHB	26.651,12	26.601,16	28.053,33	30.819,75	33.646,95
ADHK	18.304,20	17.990,36	18.640,68	19.543,18	20.598,57
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
ADHB	25.270	25.170	25.230	27.580	29.920
ADHK	17.355	16.322	16.798	17.491	18.315
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,36	-1,71	3,61	4,84	5,40
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.054.611	1.103.902	1.133.556	1.134.617	1.139.617
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	0,26%	0,82%	0,50%	0,09%	0,44%

\* Angka Sementara


Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024, data diolah.

### 3) Pengangguran

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketenagakerjaan dapat diukur antara lain dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang idealnya

semakin lama semakin menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini mampu mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka menunjukkan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja di wilayah tersebut.

Dalam lingkup Kabupaten Nganjuk, perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berkembang secara fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 3,22 persen dan meningkat di tahun 2020 menjadi 4,80 persen. Drastisnya peningkatan angka pengangguran di tahun 2020 tidak lain disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor perekonomian. Pada tahun berikutnya yaitu 2021 meningkat kembali menjadi 4,98 persen. Di tahun 2022, menunjukkan perbaikan dengan menurunnya angka TPT menjadi 4,744,38 persen. Kini di tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan kembali angka TPT menjadi 4,68 persen.




Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024.  
Gambar 2. 2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023

Sejalan dengan terus bertambahnya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga semakin meningkat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Nganjuk hanya mencapai 66,89% artinya dari jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 66,89% diantaranya bekerja, mencari kerja dan tidak bekerja sedangkan sisanya sebanyak 33,11% mengurus rumah tangga, sekolah atau lainnya.

Kenaikan TPAK mengindikasikan adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.



Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024.

Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023

**D. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa**

Regulasi di Kabupaten Nganjuk terkait Desa masih didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa. Perubahan regulasi terakhir terkait Desa di Kabupaten Nganjuk adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa, yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024 dengan konsideran menimbang bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kepentingan umum masyarakat; bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII 2015, yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berimplikasi hukum pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang Desa.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa dilakukan

dalam rangka menindaklanjuti beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materi beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 2 Agustus 2016;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 205 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa; dan
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Namun, pada tanggal 25 April 2024, Pemerintah Pusat telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Pasca diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan implikasi pada berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa. Pemberlakuan peraturan tersebut,

berimplikasi pada inkonsistensi ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan atasnya. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa di Kabupaten Nganjuk serta agar selaras dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Naskah Akademik untuk menghasilkan sebuah Peraturan Daerah.

Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2026 tentang Desa terdiri atas 14 BAB dan 147 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

No	BAB	MATERI PENGATURAN
1	I	KETENTUAN UMUM
2	II	PENETAPAN DESA
3	III	KEWENANGAN DESA, terdiri atas bagian:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Lingkup dan Jenis Kewenangan Desa;</li> <li>2. Penyelenggaraan Kewenangan Desa, meliputi 3 paragraf: 1) Umum; 2) Penyelenggara Kewenangan Desa; dan 3) Pendanaan Kewenangan Desa.</li> </ol>
4	IV	<p>ORGANISASI PEMERINTAH DESA, terdiri atas bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa;</li> <li>2. Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa;</li> <li>3. Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa.</li> </ol>
5	V	<p>PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, , terdiri atas bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan Kepala Desa, meliputi 9 paragraf: 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 2) Tahapan Persiapan; 3) Penetapan Pemilih; 4) Tahapan Pencalonan; 5) Tahapan Pemungutan Suara; 6) Tahapan Penetapan; 7) Masa Jabatan; 8) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; dan 9) Biaya Pemilihan</li> </ol>

		<p>Kepala Desa</p> <p>2. Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, meliputi 2 paragraf: 1) Pemberhentian Kepala Desa.</p>
6	VI	<p>PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, terdiri atas bagian:</p> <p>1. Pengangkatan Perangkat Desa, meliputi 2 paragraf: 1) Persyaratan Calaon Perangkat Desa; da 2) Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa.</p> <p>2. Pemberhentian Perangkat Desa.</p>
7	VII	<p>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</p> <p>Terdiri atas 6 bagian:</p> <p>1. Umum;</p> <p>2. Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD dan Anggota BPD, meliputi 2 paragraf: 1) Fungsi dan Hak BPD; dan 2) Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD;</p> <p>3. Pengisian Keanggotaan BPD dan Pimpinan BPD, meliputi 3 paragraf: 1) Pengisian Keanggotaan BPD; 2) Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaku; dan 3) Pimpinan BPD;</p> <p>4. Pemberhentian Anggota BPD;</p> <p>5. Musyawarah BPD; dan</p>

		6. Peraturan Tata Tertib BPD.
8	VIII	<p>KEUANGAN DESA, KEKAYAAN DAN ASET DESA</p> <p>Terdiri atas 2 bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keuangan Desa, yang terdiri atas 6 paragraf yaitu: 1) Umum; 2) Sumber Pendapatan Desa; 3) Pengelolaan Keuangan Desa; 4) APB Desa; 5) Penghasilan Pemerintah Desa; dan 6) Pemberian Ganjaran sebagai Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;</li> <li>2. Kekayaan dan Aset Desa, meliputi 2 paragraf: 1) Umum; dan 2) Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa.</li> </ol>
9	IX	<p>PEMBANGUNAN DESA</p> <p>Terdiri atas 7 bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, Tahapan dan Prinsip Pembangunan Desa;</li> <li>2. Perencanaan Pembangunan Desa, yang terdiri atas 3 paragraf yaitu: 1) Umum; 2) RPJM Desa dan RKP Desa; dan 3) Usulan Pembangunan Desa;</li> <li>3. Pelaksanaaan Pembangunan Desa, yang terdiri atas 3 paragraf yaitu:</li> </ol>

		<p>1) Umum; 2) Pelaksana Pembangunan Desa; dan 3) Integrasi Program Sektoral dan Program Daerah;</p> <p>4. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa ;</p> <p>5. Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang terdiri atas 4 paragraf yaitu:</p> <p>1) Umum; 2) Ruang Lingkup; dan 3) Rancangan Program dan Pelaksanaan Kawasan Perdesaan;</p> <p>4) Penggunaan Aset dan Tata Ruang Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;</p> <p>6. Sistem Informasi Pembangunan Desa; dan</p> <p>7. Pendanaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan.</p>
10	X	<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN DESA</p> <p>Terdiri atas 3 Bagian, yaitu:</p> <p><b>1.</b> Umum;</p> <p><b>2.</b> Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Masyarakat, yang terdiri atas 2 paragraf yaitu: 1) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 2) Pendampingan Masyarakat Desa;</p> <p><b>3.</b> Lembaga Kemasyarakatan Desa,</p>

		yang terdiri atas 2 paragraf yaitu: 1) Umum; dan 2) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa.
11	XI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Terdiri atas 6 Bagian, yaitu: 1. Umum; 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa; 4. Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Desa; 5. Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa; dan 6. Penghargaan dan Sanksi.
12	XII	KETENTUAN LAIN-LAIN
13	XIII	KETENTUAN PERALIHAN
14	XIV	PENUTUP

Lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dilakukan perubahan ketentuan sebanyak 40 (empat puluh) hal/item perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tersebut. Adapun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dilakukan perubahan ketentuan sebanyak 19 (sembilan belas)

hal/item perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dilakukan perubahan ketentuan sebanyak 10 (sepuluh) hal/item perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Hingga saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa telah menetapkan beberapa peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati diantaranya:

- 1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Nopember 2016;
- 2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 34) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Nopember 2016;

- 4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016;
- 5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 36) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Desember 2016;
- 6) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 7) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 8) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- 9) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- 10) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 11) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

12) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 22).

**E. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah**

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sejarah kelam hubungan negara-desa diawali dengan lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemdes). Pemerintah menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Desa ditempatkan sebagai satuan wilayah pemerintahan di bawah kecamatan. Kemudian pada tahun 1999 muncul Undang-Undang Otonomi Daerah yang menghapus keberadaan UU Pemdes karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (UU Otonomi Daerah) menempatkan desa dalam bingkai otonomi daerah. Selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat mendorong kemandirian desa, akan tetapi justru kehendak tersebut kontradiktif dengan praktik empiris karena desa masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah

justru tidak memiliki otoritas apapun, sebab segala kebijakan terpusat dari pemerintah daerah (Desa Membangun, 2014).

Desa pada perkembangannya mulai disadari kembali akan keberadaannya, akan peran penting yang dimiliki desa, maka pemerintah sepakat untuk mengatur desa dalam undang-undang tersendiri untuk memperkuat kedudukan desa dengan memberikan otonomi desa. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pemerintah desa yang mengendalikan jalannya pemerintahan desa dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam menetapkan kebijakan strategis yang menentukan nasib masyarakat desa.

Rancangan peraturan daerah yang merupakan amanat undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu dokumen yang terstruktur, karena dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan disusun suatu kajian untuk menggambarkan kebutuhan persyaratan undang-undangan yang harus dipatuhi oleh ketentuan-ketentuan berikutnya. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa untuk memperkuat kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga akan mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan

jati dirinya. Penyesuaian dan penyempurnaan ini untuk menyelaraskan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Implikasi penerapan sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa materi muatan terkait kewenangan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dan pengelolaan keuangan Desa.

Terkait dampak terhadap keuangan daerah, perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya didanai melalui kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Hal ini juga akan membebani anggaran belanja administrasi kantor desa pada APB Desa. Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan dana kepada desa hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan buat Desa. Dalam hal beban biaya pemilihan Kepala Desa akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (6) yang menjelaskan bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh penduduk desa dimana Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setiap 8 (delapan) tahun sekali. Dengan pemilihan Kepala Desa setiap 8 (delapan) tahun sekali maka efisiensi APBD dapat dilakukan. Tentu efisiensi ini harus tetap dialokasi pada peningkatan dana desa agar pembangunan desa lebih cepat terwujud. Dalam ketentuan Pasal 78 UU Nomor 3 Tahun 2024, Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Artinya pengalokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia (masyarakat Desa), dan penanggulangan kemiskinan.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

Konstelasi dan paradigma sistem kenegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) Pemerintahan Daerah hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata "evaluasi" adalah penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu objek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan objek yang dimaksud. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, identifikasi status hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan. Kajian evaluasi peraturan perundang-undangan akan memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga pada giliran

akan terwujud Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa di Kabupaten Nganjuk .

Seperti halnya dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah pemberdayaan masyarakat dan Desa. Pengaturan tentang Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan tetapi seiring dinamika perkembangan terjadi beberapa perubahan atas UU tersebut yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77). Adapun peraturan pelaksanaannya pun telah mengalami perubahan yakni Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah beberapa materi muatan terkait kewenangan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dan pengelolaan keuangan Desa. Oleh karena itu, undang-undang tersebut membawa implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk pengaturan-pengaturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Maka dalam rangka sinkronisasi hukum, penguatan kebijakan desa, dan efektivitas implementasi peraturan tentang desa yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat desa, Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

## **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-Undang sehingga Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan pengakuan dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya tersebut ada setelah Perubahan terhadap Pasal 18 Undang Undang Dasar Tahun 1945 menjadi 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18 (baru), Pasal 18A, dan Pasal 18B, terkait dengan desa adalah Pasal 18B ayat (2) yang mencantumkan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Undang-Undang ini juga disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang tentang Desa menyatakan bahwa Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa

serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa perlu memperhatikan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai prinsip negara kesatuan dalam pemerintahan daerah, pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kekhususan dan keragaman daerah serta pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-

undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asa pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang

memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Naskah Akademik pada Lampiran II. Pada Bab II Sub D Naskah Akademik ditambahkan metode analisis ROCCIPPI atau RIA untuk menganalisis implementasi Rancangan Peraturan Daerah.

**3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Konsep pemerintahan daerah di Indonesia berakar dari amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya daerah di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan

daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota, dimana masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Amanat konstitusi terkait dengan pemerintahan daerah di Indonesia direalisasikan ke dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, dimana secara historis undang-undang tersebut berawal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dasar sosiologis terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan

persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Mencermati peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia mengenai pemerintahan daerah, dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Adanya pemerintahan daerah berkaitan erat dengan sistem pembagian wilayah di negara Indonesia. Pada tataran paling dasar menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Kemudian ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.

Desa dalam praktiknya diselenggarakan berdasarkan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, secara umum dan mendasar pelaksanaan tugas pemerintah oleh Desa diatur didalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pengaturan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

- (2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
- (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
- (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung makna yang berkaitan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan konkuren. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan pemerintahan konkuren tersebut diuraikan kembali dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yaitu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dapat diselenggarakan dengan cara penugasan kepada Desa. Konsep yang sama juga diuraikan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan kepada Desa.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan kedudukan serta penyelenggaraan pemerintahan desa, maka secara yuridis desa yang dijalankan oleh Kepala Desa sebagai unsur pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki tugas untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang

didistribusikan dari pemerintah, pemerintah daerah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

**4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Desa sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu bentuk komunitas adat yang keberadaannya diakui dan dihargai karena Desa ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pengakuan bahwa Desa adalah suatu komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri. Semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa didasarkan pada pertimbangan:

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga

- dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaranya pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas (Pasal 24): kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib ketertiban umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sebagai pemerintah desa Kepala Desa mengemban tugas antara lain menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan proses demokrasi di Indonesia Kepala Desa ditempatkan sebagai pemimpin yang representatif karena Kepala Desa dapat menduduki jabatan melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud aktualisasi masyarakat desa untuk menyuarakan kepentingan dan kehendaknya dengan cara memilih calon Kepala Desa yang sesuai dengan kehendak dan hati nurani masyarakat desa. Dalam ketentuan Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024 telah terjadi perubahan masa jabatan kepala desa bahwasannya Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Demokrasi lokal dipandang sebagai ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar yuridis sistem pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemauan pemerintah untuk mengabdi pada masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia yang diinginkan (Kukuh Luthfi S dan M. Aji Maulana, 2013).

Adapun berkaitan dengan Perangkat Desa, Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas berhak: menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan peralihan Pasal 118 UU Nomor 3 Tahun 2024, yakni:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.

- b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang Undang ini.
- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang Undang ini.
- e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa**

Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Desa. Pada konsideran menimbang telah dijelaskan bahwa dibentuknya peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Pelaksanaan UU Desa secara fundamental adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pemerintah desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran sentral Kepala Desa sangat penting dalam menentukan kebijakan kebijakan yang dapat merealisasikan tugas Kepala Desa baik dalam bidang pemerintahan dan bidang kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terkait dengan Kepala Desa lebih mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa. Secara teknis diatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa yang

tercantum di dalam Pasal 40 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Substansi Pasal 40 tersebut memuat aturan mengenai mekanisme waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta tindakan preventif jika terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa. Kekosongan jabatan sangat dimungkinkan terjadi, hal ini dipengaruhi oleh masa jabatan Kepala Desa yang telah berjalan tidak sama, dengan demikian maka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tidak serentak antara Kepala Desa satu dengan Kepala Desa yang lainnya. Kekosongan jabatan Kepala Desa pada dasarnya tidak dapat dihindari dan telah menjadi konsekuensi dari dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak. Upaya penyesuaian untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak yaitu mengatasi kekosongan jabatan Kepala Desa dengan menunjuk pegawai negeri sipil

pada lingkup wilayah administratif suatu pemerintah daerah untuk berkedudukan sebagai penjabat Kepala Desa.

Teknis tahapan pemilihan Kepala Desa juga telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan ke tahap pencalonan, pemungutan suara, hingga tahap akhir yaitu penetapan.

Pengaturan tahapan pemilihan Kepala Desa ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat sistematis dan terarah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa juga menegaskan kembali mengenai masa jabatan Kepala Desa yang dimuat dalam Pasal 47 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa yang mengemban tugas di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengacu pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Laporan yang harus disampaikan oleh Kepala Desa antara lain :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Suatu pemerintahan yang diduduki oleh seorang pemimpin pada dasarnya memiliki masa atau periode jabatan. Konsekuensinya adalah Kepala Desa sebagai pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa

memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jabatan yang diemban oleh Kepala Desa tidaklah bersifat kekal dan mutlak. Berjalannya waktu masa jabatan secara aksioma akan membawa Kepala Desa berhenti dari jabatannya sekalipun terdapat peluang bagi Kepala Desa untuk menduduki jabatan kembali. Mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dapat berhenti karena a) berakhirnya masa jabatan, b) permintaan sendiri, atau c) diberhentikan.

**6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

**7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa**

Selain *Adressat* UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 31 ayat (2) terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang". Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota".

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia atau lebih tepatnya demokrasi lokal. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

Pengaturan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara hierarkis yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu dari peraturan pemerintah tersebut dibentuk peraturan teknis yang diwujudkan dengan Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengacu pada konsideran menimbang Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, peraturan teknis pemilihan Kepala Desa didasarkan pada ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

## **8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 75 UU tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu kepala desa memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengelola keuangan dan asset desa. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa) menyebutkan bahwa Pelaksana Pengelola Keuangan Desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Pasal 71 ayat (2) UU tentang Desa menyebutkan Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

Sedangkan Pasal 11 Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur hal yang sedikit berbeda yaitu. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: pendapatan asli Desa; transfer; dan pendapatan lain. Permendagri tentang

Pengelolaan Keuangan Desa mengelompokkan pendapatan desa kedalam 3 (tiga) kelompok yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam UU tentang Desa, meskipun permendagri tersebut menjelaskan secara lebih rigid mengenai pendapatan desa tersebut.

Selain mengatur mengenai kelompok pendapatan desa, dalam Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur mengenai klasifikasi belanja desa yang diatur dalam Pasal 16. Dalam Pasal 16 Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Ketentuan mengenai belanja desa tersebut tidak disebutkan dalam UU tentang Desa. Melihat pentingnya materi muatan tersebut, sebaiknya materi mengenai klasifikasi belanja desa juga perlu diatur dalam perubahan UU tentang Desa. Hal ini berkaitan dengan desa dalam kemandirian keuangan desa. Dorongan untuk desa dapat diberikan kemandirian desa juga memerlukan beberapa Batasan. Tidak mengaturnya limitasi dalam pengelolaan keuangan desa tidak semata-mata memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada desa untuk mengelola keuangan desa. Kemandirian pengelolaan keuangan desa tersebut dapat diberikan dengan Batasan yaitu dengan memberikan prioritas peruntukan belanja desa sebagaimana yang telah

diatur dalam Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga dalam pengelolaannya desa memiliki prioritas yang perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Desa nantinya.

Selain mengenai kemandirian pengelolaan keuangan desa, tidak kalah penting juga mengenai laporan penggunaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Pasal 39 Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa "Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi." hal tersebut merupakan bukti akuntabilitas Pemerintahan Desa khususnya Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai peruntukan keuangan desa. Oleh sebab itu materi keterbukaan laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat juga merupakan hal yang penting untuk dapat diatur dalam materi perubahan UU tentang Desa.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis paling utama untuk dijadikan rujukan dalam konteks ini yaitu pembukaan UUD 195 yang mempunyai spirit negara kesejahteraan (*welfare state*). Ditegaskan pada alinea keempat, bahwa pemerintah Indonesia melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Klausul memajukan kesejahteraan umum tersebut dinilai mempunyai korelasi yang sangat erat dengan konsepsi negara kesejahteraan. Hal ini berangkat dari substansi konsep negara kesejahteraan yang mengasumsikan pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan minimum bagi setiap warga negaranya.

Cita-cita negara kesejahteraan yang terkandung dalam tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat UUD 1945 tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai macam kebijakan hukum, serta pembentukan badan-badan tertentu yang turut andil dalam pengendalian pasar dan stabilitas sosial guna mencapai kesejahteraan umum.

UUD NRI Tahun 1945 sangat tegas dalam mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara Indonesia mulai dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif, yaitu pemerintah pusat, dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi karena merupakan negara kesatuan, pemerintahan tidak dijalankan secara eksklusif oleh pemerintah pusat (sentralisasi). Dalam perkembangannya, pemerintahan juga dilaksanakan pada tingkat daerah. Adanya esensi dan tujuan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mengingat, cita-cita luhur bangsa dan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan dijewani oleh dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

Tata kelola pemerintahan yang demokratis dengan terselenggaranya Pemerintahan Desa dalam tata pemerintahan NKRI. Sebagai barometer sekaligus indikator nasional, pembangunan Desa mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Desa, sebagai bagian integral dari tatanan pemerintahan, dipandang sebagai entitas yang memiliki identitas, hak, dan kewenangan khusus yang harus dihormati dan diberdayakan.

Otonomi Desa yang dibingkai dengan Undang-Undang tentang Desa bukan hanya sekedar perkara kelembagaan semata, melainkan dasar filosofis yang dalam. Dengan adanya otonomi desa ini akan memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI, memperkuat posisi Desa sebagai subjek pembangunan, mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat, memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, menciptakan efisiensi pemberian pembangunan

yang sesuai dengan kebutuhan lokal, menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa, dsb. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dibentuk salah satunya dengan tujuan melindungi dan memberdayakan desa yang telah berkembang dengan berbagai bentuk agar menjadi kuat, maju, dan mandiri serta demokratis, sehingga tercapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dapat menangani urusan pemerintahan dan mengatur keuangan desa.

.Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan ini memberi desa peluang dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran mereka sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ini juga akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan rencana lokal untuk desa. Perencanaan desa memberi desa kebebasan dan kesempatan untuk mengeksplorasi inisiatif lokal - gagasan, keinginan, dan aspirasi lokal yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program, dan kegiatan di bidang tata kelola dan pembangunan desa.

Guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan yang berdaya

guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa sehingga pada giliran akan terwujud Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dengan demikian penting eksistensi Desa dalam NKRI, status dan kedudukannya sehingga perlu dirancang Ranperda tentang Desa untuk menjamin pengakuan terhadap kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya masyarakat desa yang telah menjadi bagian dari warisan bangsa.

## **B. Landasan Sosiologis**

Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu suatu pengaturan. Landasan sosiologis juga diartikan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta Negara. Sehingga peraturan itu dapat dipahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.

### 1. Sesuai dengan Keyakinan Umum

Pastinya banyak sekali perbedaan di suatu daerah. Tapi setiap daerah memiliki persamaan secara keseluruhan dan itu berupa peraturan. Peraturan ini harus dipatuhi sepenuhnya oleh semua orang. Jadi apabila peraturan itu tidak dilihat dari keyakinan masyarakat pada umumnya maka peraturan tidak akan ada artinya karena hal tersebut tidak akan ditaati, dipatuhi dan dipahami masyarakat sebab bertentangan dengan peraturan yang telah ada pada masyarakat sebelumnya.

## 2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Maksudnya disini adalah terbentuknya suatu peraturan dan rancangan undang-undang, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami peraturan tersebut. Agar mereka bisa mematuhi dan menerapkannya di lingkungan masing-masing. Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat sebab dapat membantu dan membimbing mereka dalam menyelesaikan permasalahan tentunya juga berkaitan dengan hukum.

## 3. Tidak Menjadi Kalimat-Kalimat Mati Belaka

Artinya, peraturan sudah ada dalam penerapannya harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, namun jika masyarakat itu tidak menjadi sesuatu peraturan yang ditaati dan dipatuhi maka peraturan ini akan menjadi hukuman mati yang sederhana. Peraturannya sudah ada dan tertulis dengan jelas, namun terkesan tidak ada dan tidak diketahui.

## 4. Harus Dipahami oleh Masyarakat

Seperti yang kita ketahui diatas, akan adanya peraturan harus diikuti dan dihormati oleh masyarakat. Tapi sebelum itu, tentu saja masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut dan memahami dengan jelas peraturan ini. Karena aturan tidak berguna tanpa adanya ketidaktahuan dan tidak ada nilainya.

## 5. Sesuai dengan Kenyataan Hidup Masyarakat

Maksudnya adalah harus ada aturannya sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Jangan terpaku pada satu kelompok atau lebih. Karena suatu peraturan bertujuan untuk masyarakat bukan untuk suatu golongan tertentu.

Secara sosiologi, Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertumpu pada kebutuhan untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat desa dalam menghadapi perubahan regulasi dan tantangan pembangunan. Desa merupakan entitas sosial yang memiliki beragam karakteristik budaya, adat, dan potensi sumber daya yang unik. Oleh karena itu, pengaturan desa melalui Ranperda ini menjadi langkah strategis untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa yang beragam, sekaligus memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Secara sosiologis, diundangkannya UU tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk lebih berdaya dalam mengatur urusan rumah tangga desa, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat desa yang membutuhkan regulasi yang mampu mendorong partisipasi aktifnya dalam proses pembangunan, memperkuat hubungan antarwarga, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Ranperda ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, kelompok rentan, dan kaum marjinal, sehingga menciptakan inklusivitas dalam tata kelola desa.

Juga, untuk merespons dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang, seperti pengelolaan sumber daya lokal yang lebih optimal, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Dalam konteks ini, pengaturan desa yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian, perlunya instrumen penting yang tidak hanya mendukung pelaksanaan amanat undang-undang, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa di Kabupaten Nganjuk.

Kabupaten Nganjuk sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Namun demikian, terhadap peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru terutama menekankan pada kedudukan desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, asas dan tujuan di dalam pengaturan desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat. Dengan demikian, diperlukan Ranperda Nganjuk tentang Desa dengan melakukan pencabutan perda yang telah ada sebelumnya.

## **C. Landasan Yuridis**

Dasar yuridis atau dasar hukum adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist*

*Derograt legi Generali, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.*

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Korelasi antara uraian pada Bab III mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dan landasan sosiologis di atas pada dasarnya telah memberikan gambaran umum atas landasan yuridis dibentuknya naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa. Menyangkut Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Desa dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Ig,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1222);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 20) Peraturan Menteri Desa; Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1802);
- 23) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) .sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang mengesahkan regulasi Desa di Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Desa juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa di Kabupaten Nganjuk serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Nganjuk.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa disusun dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan Desa, sinkronisasi hukum, penguatan kebijakan desa, dan efektivitas implementasi peraturan tentang desa yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat desa mampu menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, berorientasi

pada kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat setempat

Adapun substansi normatif lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dimuat dalam suatu peraturan daerah, meliputi: (i) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa; (ii) materi yang akan diatur; (iii) ketentuan peralihan; dan (iv) ketentuan penutup.

## **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/ materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh dengan mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ini dijelaskan dengan kalimat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Tambahan Tunjangan Penghasilan adalah tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
29. Fasilitas Umum Perdesaan adalah fasilitas yang berfungsi umum maupun sosial di Desa yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa atau pihak lain untuk kepentingan umum, masyarakat perdesaan seperti pusat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, tempat bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan/atau jalan.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftar dalam jabatan tertentu sebagai kepala desa atau perangkat desa.
38. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
39. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
40. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak

dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

41. Calon Perangkat Desa adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan dari bakal calon menjadi calon perangkat Desa oleh panitia Desa.
42. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
43. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
44. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
45. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
46. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

47. Hari adalah hari kerja.

### **C. Materi yang Akan Diatur**

#### **1. PENETAPAN DESA**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan jenis kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah Desa.
- (2) Desa-Desa yang ada di Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **2. KEWENANGAN DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis dan Perincian serta Kriteria Kewenangan Desa**

##### **Paragraf 1**

##### **Pasal 3**

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- (2) Jenis kewenangan Desa meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Paragraf 2**

##### **Pasal 4**

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasar hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan lokal berskala

Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

(4) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

### **Pasal 6**

(1) Perincian kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d meliputi:

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- pelaksanaan Pembangunan Desa;
- pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 3  
Kriteria Kewenangan Desa

### **Pasal 7**

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, antara lain:

- merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- sesuai perkembangan masyarakat;
- sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 8**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain:

- sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- telah dijalankan oleh Desa;
- mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

### **Pasal 9**

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain:

- sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;

- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

### **Pasal 10**

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

### Paragraf 4 Penetapan Kewenangan Desa

### **Pasal 11**

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5 ayat (3) dijadikan bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - b. kriteria Kewenangan Desa;
  - c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa;
  - e. pendanaan.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan kepada Gubernur.

- (4) Gubernur dalam melakukan konsultasi atas rancangan Peraturan Bupati tentang rincian daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri.
- (5) Hasil koordinasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (7) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 12**

Ruang lingkup dan jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. perumusan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa;
- d. pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat Desa;
- e. pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat Desa;
- f. menyusun dan menetapkan produk hukum Desa; dan
- g. pengelolaan kekayaan, aset dan Keuangan Desa.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan Kewenangan Desa

### Paragraf 1

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

- (3) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai biaya.

#### **Pasal 14**

Penyelenggaraan Kewenangan Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan kemajuan Desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Paragraf 2 Penyelenggara Kewenangan Desa

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan Kewenangan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam program Desa dan kegiatan Desa.
- (3) Pelaksanaan program Desa dan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan aparatur Daerah dan aparatur Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas di Desa.
- (2) Untuk kelancaran koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Pembina Desa di setiap Desa.
- (3) Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan operasional Forum Pembina Desa dibiayai dari APB Desa.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Kewenangan Desa agar efektif dan efisien.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas yang berhubungan dengan jenis kewenangannya.
- (3) Pembinaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

**Paragraf 3**  
**Pendanaan Kewenangan Desa**  
**Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**3. ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi Pemerintah Desa  
**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

**Pasal 20**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh

unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### **Pasal 21**

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan Keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 22**

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 23**

- (1) Jumlah staf sekretariat dan seksi ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

- (2) Tingkat perkembangan Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Tingkat perkembangan Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Tingkat perkembangan Desa Swadaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa mengusulkan struktur organisasi Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampung pelaksanaan fungsi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan asal usul Desa.
- (3) Pelaksanaan fungsi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan asal usul Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam uraian tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa**

### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan APB Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;

- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
  - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
  - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa;
  - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Desa wajib:
- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
  - c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal

dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;

- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

(6) Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPRD Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **Pasal 26**

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5)

dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD setelah mendapat rekomendasi Camat mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa kepada Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati atas rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan PD yang membidangi pengawasan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD setelah mendapat rekomendasi Camat mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa kepada Bupati.

## Bagian Ketiga Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa

### **Pasal 28**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
  - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
  - b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangan;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. menjalin kerja sama dan koordinasi antar Perangkat Desa;
- g. melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab;
- h. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- i. memberikan saran dan usul kepada Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan jabatannya;
- j. mengembangkan kompetensi melalui pelatihan/kursus/penataran, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

(5) Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 29**

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh kepala Desa atas persetujuan BPD dan rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

### **Pasal 30**

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28) ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap atas rekomendasi Camat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **4. PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Bagian Kesatu  
Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1  
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
**Pasal 32**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang secara serentak dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.

#### **Pasal 33**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 34**

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa

memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tahap Persiapan

**Pasal 35**

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. melakukan seleksi tambahan manakala bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) Bakal Calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; menetapkan kampanye;
  - h. memfasilitasi tata cara penyediaan pelaksanaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang dan unsur tokoh masyarakat Desa terdiri dari 4 (empat) atau 6 (enam) orang yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pemilihan Kepala Desa;
  - b. mengawasi proses tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. memberikan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengangkatan Kepala Desa;
  - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - c. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.

- (8) Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 36**

Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Paragraf 3  
Penetapan Pemilih

### **Pasal 37**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

### **Pasal 38**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 39**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 41**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

### **Pasal 42**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

### **Pasal 43**

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

### **Pasal 44**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

### **Pasal 45**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

### **Pasal 46**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### **Pasal 47**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### Paragraf 4 Tahap Pencalonan

### **Pasal 48**

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan hari);

- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
  - c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
  - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
  - l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

## **Pasal 49**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD setelah mendapat rekomendasi Camat mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa kepada Bupati sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

### **Pasal 50**

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

### **Pasal 51**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberikan cuti sebagai berikut:
  - a. Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa yang non PNS diberikan cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 52**

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Tahap Pemungutan Suara  
**Pasal 53**

- (1) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) huruf c terdiri atas kegiatan:
- pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
  - dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

### **Pasal 54**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara manual atau surat suara elektronik.
- (2) Surat suara manual atau surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara melalui surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara.
- (4) Pemberian melalui surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyentuh salah satu tanda gambar calon pada layar monitor pada perangkat elektronik yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 6 Tahap Penetapan **Pasal 55**

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d terdiri atas kegiatan:
- laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
  - laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
  - Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan

- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

### **Pasal 56**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### Paragraf 7 Masa Jabatan **Pasal 57**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan jumlah periodisasi masa jabatan merupakan akumulasi periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## Paragraf 8

### Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa **Pasal 58**

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan tetap.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Tahapan persiapan dilakukan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, berupa kegiatan yang meliputi:
    1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    2. panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD, dengan jumlah panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa;
    3. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
    4. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    5. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
    6. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
    7. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
    8. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7, ditetapkan oleh panitia;

9. penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
10. dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
11. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdiri atas:
  - a) memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b) tingkat pendidikan; dan/atau
  - c) persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
12. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
13. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12, BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
  - a. Tahapan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
    1. penyelenggaraan Musyawarah Desa oleh BPD;
    2. penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    3. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    4. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;

5. peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari:
    - a) tokoh adat;
    - b) tokoh agama;
    - c) tokoh masyarakat;
    - d) tokoh pendidikan;
    - e) perwakilan kelompok tani;
    - f) perwakilan kelompok perajin;
    - g) perwakilan kelompok perempuan;
    - h) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - i) perwakilan masyarakat miskin; atau
    - j) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat yang diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun
  6. jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD
- b. tahapan pelaporan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
1. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  2. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
  3. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  4. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  5. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)

- Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
6. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dan persyaratan peserta Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 59**

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Paragraf 9 Biaya Pemilihan Kepala Desa

### **Pasal 60**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD kabupaten.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Biaya untuk kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada Calon Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa

#### Paragraf 1 Pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih dan Kepala Desa

### **Pasal 61**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan;

- b. sebagai Tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - d. sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan ;
  - e. sebagai Terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (2) Pengaturan pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 62**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 63**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

### **Pasal 64**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

### **Pasal 65**

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 66**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 67**

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk melaksanakan tugas dan

kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 68**

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penjabat Kepala Desa

### **Pasal 69**

- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g serta dalam Pasal 65, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### **Pasal 70**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g serta dalam Pasal 65, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatan dan belum terlaksana pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari PNS dari Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 72**

- (1) ASN yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

### **Pasal 73**

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72, melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan kembali, sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

## **5. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

### **Bagian Kesatu** **Pengangkatan Perangkat Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan Calon Perangkat Desa**

### **Pasal 74**

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Perangkat Desa;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang melaksanakan tugas pelayanan keagamaan memperhatikan hak asal usul Desa;

- b. bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa dan/atau dusun setempat, harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa dan/atau dusun setempat sebelum dilantik di atas kertas bermeterai.
- (4) Anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa atau yang ditunjuk sebagai Kepala Desa.
- (6) ASN, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta berbadan hukum yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin tertulis dari Pejabat pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan umum dan khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 75**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan/atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa A yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- e. surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dari Pengadilan Negeri;
- f. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi dan/atau surat keterangan lain yang ditentukan oleh pejabat instansi pendidikan yang berwenang;
- g. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat;
- i. surat keterangan bebas Narkoba dari instansi yang berwenang; dan
- j. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

### **Pasal 76**

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan, seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

### **Pasal 77**

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses:
- penjaringan;
  - penyaringan;
  - pengangkatan; dan
  - pelantikan.
- (4) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 78**

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
- pendaftaran bakal calon;
  - penelitian persyaratan bakal calon;
  - penetapan dan pengumuman calon; dan
  - pendaftaran ulang.
- (2) Kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 79**

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
- tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)*;
  - ujian praktik; dan
  - wawancara.
- (3) Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - agama;
  - bahasa Indonesia;
  - matematika;
  - Pemerintahan daerah;
  - pemerintahan dan asal-usul Desa;
  - pengetahuan umum; dan
  - muatan lokal.

- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
- Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*, *microsoft excel*, dan *power point*;
  - Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word* dan *microsoft excel*; dan
  - Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.
- (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan itikad baik dari Calon Perangkat Desa.
- (6) Bobot hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- Tes Kompetensi Dasar sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  - Ujian praktek sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan
  - Wawancara sebesar 20% (dua puluh per seratus).

### **Pasal 80**

- Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintah Iain yang memiliki kompetensi, kapasitas dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia.
- Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan Pemerintahan Desa.
- Pelaksanaan kerja sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan dalam kesepakatan kerja sama atau *Memorandum of Understanding*.

### **Pasal 81**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi Camat berdasarkan hasil telaah terhadap pemenuhan persyaratan calon Perangkat Desa dan pelaksanaan tugas Tim Pengawas.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 82**

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kantor Desa atau Balai Desa kecuali dalam keadaan kahar dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kondisi luar biasa terdiri dari:
  - a. kejadian bencana alam;
  - b. konflik sosial;
  - c. gangguan keamanan dan ketertiban; dan
  - d. ketentuan lebih lanjut mengenai Pelantikan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa**

### **Pasal 83**

- (1) Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
  - b. hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja;

- d. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari kerja;
  - f. dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
  - g. dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) PNS Daerah setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal PNS Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

#### **Pasal 84**

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. mutasi dari Kepala Seksi ke Kepala Urusan atau sebaliknya;
  - b. mutasi dari Pelaksana Seksi atau Pelaksana Urusan ke Kepala Seksi atau Kepala Urusan; atau
  - c. mutasi antar jabatan Perangkat Desa lainnya di lingkungan Pemerintah Desa, dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan diutamakan pelaksana teknis yang belum menduduki jabatan.

#### **Pasal 85**

- (1) Dalam memfasilitasi dan mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengawas dan Sekretariat Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Camat selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. Komandan Komando Rayon Militer selaku anggota;
  - c. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota; dan
  - d. unsur masyarakat desa setempat sebanyak 2 (dua).
- (4) Sekretariat Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan 3 orang terdiri dari:
  - a. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
  - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota; dan
  - c. 1 (satu) Orang Kepala seksi lainnya atau staf kecamatan yang mewakili.
- (5) Tugas dan wewenang Tim Pengawas meliputi:
  - a. memberikan arahan teknis mengenai persiapan dan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - b. mengawasi dan mengendalikan penetapan biaya pengisian Perangkat Desa;
  - c. mengawasi proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pengisian Perangkat Desa;
  - e. menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi kondisi luar biasa yang terdiri dari kejadian bencana alam, konflik sosial atau gangguan keamanan dan ketertiban;
  - f. memberikan laporan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 86**

Calon Perangkat Desa yang lulus penjaringan dan penyaringan atau seleksi serta memperoleh pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf d, ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

### Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

### **Pasal 87**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
  - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 88**

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
  - b. hasil konsultasi tersebut berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
  - c. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa;
  - d. Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari kerja;
  - e. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan:
- a. alasan pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. penyelesaian hak dan kewajiban Perangkat Desa.

## **6. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### Bagian Kesatu Umum

### **Pasal 89**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya

dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

- (2) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## Bagian Kedua

### Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD dan Anggota BPD

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Hak BPD

#### **Pasal 90**

- (1) BPD mempunyai fungsi:
  - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) BPD berhak:
  - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa; dan
  - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

#### **Pasal 91**

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. mendapat tunjangan dari APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa.

(2) Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa penyelenggaraan serta mempelopori Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

(3) Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

**Bagian Ketiga**  
**Pengisian Keanggotaan BPD dan Pimpinan BPD**

**Paragraf 1**  
**Pengisian Keanggotaan BPD**  
**Pasal 92**

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
  - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan ; dan
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara pemilihan langsung oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

**Pasal 93**

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Penetapan wilayah musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dusun atau gabungan dari beberapa dusun dan/atau rukun tetangga.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### **Pasal 94**

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tugas, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

#### **Paragraf 2** **Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu** **Pasal 95**

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

### **Pasal 96**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Pasal 97**

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

### **Pasal 98**

- (1) Pengantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam bulan).
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

### **Pasal 99**

- (1) Kelembagaan BPD, terdiri dari:

- a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (7) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (8) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (9) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

### **Pasal 100**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

#### **Bagian Keempat Pemberhentian Anggota BPD**

### **Pasal 101**

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah;
  - i. bertempat tinggal di luar Desa; dan/atau
  - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Musyawarah BPD  
**Pasal 102**

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Keenam  
Peraturan Tata Tertib BPD  
**Pasal 103**

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;

- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## **7. KEUANGAN DESA, KEKAYAAN DAN ASET DESA**

Bagian Kesatu  
Keuangan Desa

Paragraf 1

Umum

### **Pasal 104**

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2

Sumber Pendapatan Desa

### **Pasal 105**

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah kabupaten;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
  - e. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten dalam APBD.
- (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
- (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (8) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

## **Pasal 106**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 3  
Pengelolaan Keuangan Desa  
**Pasal 107**

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**Pasal 108**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Paragraf 4  
APB Desa  
**Pasal 109**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

**Pasal 110**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 111**

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

### **Pasal 112**

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    4. pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
- (5) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 113**

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Penghasilan Pemerintah Desa

### **Pasal 114**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten dan ditetapkan dalam APBD kabupaten.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh tambahan tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

### **Pasal 115**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus ASN.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 116**

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6

Pemberian Ganjaran sebagai Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

### **Pasal 117**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan ganjaran sebagai tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Pemberian ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengukuhkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pamong praja yang memiliki karakter mengayomi, melindungi dan mengutamakan kepentingan masyarakat;
  - b. mendukung terciptanya kinerja penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul.
- (3) Pengaturan tanah bengkok untuk ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan masa jabatan

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Desa yang berasal dari ASN.

**Paragraf 7**  
**Penghargaan Purna Tugas**  
**bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**  
**Pasal 118**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan dana purnatugas (pesangon) sebanyak 1 (satu) kali dengan ketentuan:

- a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memperoleh tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok, dana purnatugas diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dihitung dari 1 (satu) tahun tambahan tunjangan penghasilannya;
- b. bagi Perangkat Desa yang tidak memperoleh tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok, dana purnatugas diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dihitung dari hasil pengelolaan tanah bengkok Perangkat Desa yang terkecil di Desa bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Kekayaan dan Aset Desa**

**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 119**

- (1) Kekayaan Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Kekayaan lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APB Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan

- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (7) Perlakuan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di Daerah maupun Desa yang bersangkutan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 120**

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

### **Pasal 121**

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (4) Kekayaan milik Desa harus dilaksanakan inventarisasi setiap tahun.

### **Pasal 122**

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

### **Pasal 123**

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

### **Pasal 124**

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

### **Pasal 125**

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 126**

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

## **8. PEMBANGUNAN DESA**

Bagian Kesatu  
Tujuan, Tahapan dan Prinsip Pembangunan Desa

### **Pasal 127**

Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

### **Pasal 128**

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### **Pasal 129**

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial

## Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Desa

### Paragraf 1 Umum

### **Pasal 130**

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten.
- (8) Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pembina Desa Kecamatan, Perangkat Daerah teknis tingkat kecamatan dan pendamping profesional Desa.

### **Pasal 131**

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidik;
  - e. perwakilan kelompok tani dan/atau peternak;
  - f. perwakilan kelompok pengrajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD kabupaten.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**RPJM Desa dan RKP Desa**  
**Pasal 132**

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 133**

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

### **Pasal 134**

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

### **Pasal 135**

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Paragraf 3  
Usulan Pembangunan Desa  
**Pasal 136**

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan kebutuhan Pembangunan Desa dapat kepada Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan Pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1  
Umum  
**Pasal 137**

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 2

**Pelaksana Pembangunan Desa**  
**Pasal 138**

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

**Paragraf 3**  
**Integrasi Program Sektoral dan Program Daerah**  
**Pasal 139**

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam Pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

**Bagian Keempat**  
**Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**  
**Pasal 140**

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kelima  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Umum

**Pasal 141**

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Paragraf 2  
Ruang Lingkup  
**Pasal 142**

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Paragraf 3  
Rancangan, Program dan Pelaksanaan  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

**Pasal 143**

- (1) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BKAD dan dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penetapan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;
  - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keputusan Bupati.

**Pasal 144**

- (1) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan Kawasan Perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (2) Program pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Program pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.

- (4) Program pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.
- (5) Program pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

### **Pasal 145**

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama dengan mengikutsertakan masyarakat Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.

### Paragraf 4

#### Penggunaan Aset dan Tata Ruang Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

### **Pasal 146**

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa setelah dikoordinasikan dengan Camat lokasi Kawasan Perdesaan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Keenam  
Sistem Informasi Pembangunan Desa  
**Pasal 147**

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten untuk Desa.

**Pasal 148**

- (1) Pemerintah kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten untuk Desa.
- (2) Informasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RPJMD kabupaten;
  - b. rencana strategis Perangkat Daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
  - e. rencana pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - f. informasi aspirasi masyarakat; dan
  - g. informasi perencanaan lainnya.

Bagian Ketujuh

Pendanaan untuk Penanggulangan Kemiskinan  
**Pasal 149**

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan sebagian pendanaan dari APB Desa untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program penanggulangan kemiskinan Daerah.

**9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT**

Bagian Kesatu

Umum

**Pasal 150**

- (1) Pemerintah kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan:
  - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/ atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Masyarakat

Paragraf 1  
Pemberdayaan Masyarakat Desa  
**Pasal 151**

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

(3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, BKAD, Forum Kerja Sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

### **Pasal 152**

- (1) Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
  - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
  - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
  - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
  - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
  - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
  - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa; melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
  - i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2  
Pendampingan Masyarakat Desa

### **Pasal 153**

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat Desa -dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/ atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

### **Pasal 154**

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) terdiri atas:
  - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
  - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
  - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
  - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Bagian Ketiga  
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1

Umum

**Pasal 155**

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Paragraf 2

Jenis Lembaga Kemasyarakatan

**Pasal 156**

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan basil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 157**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan lembaga non Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

## **10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Bagian Kesatu Umum

### **Pasal 158**

- (1) Pemerintah kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

### **Pasal 159**

- (1) Pembinaan dan pengawasan bertujuan:
  - a. Pemerintah Desa dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik, benar; transparan dan akuntabel;
  - b. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;

- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa/BUM Desa Bersama dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan Sumber Daya Manusia**  
**Aparatur Pemerintahan Desa**

**Pasal 160**

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dengan materi yang meliputi:
- a. wawasan kebangsaan;
  - b. kepemimpinan;
  - c. manajemen keuangan dan Pembangunan Desa;
  - d. perencanaan Pembangunan Desa;
  - e. pengadaan barang dan jasa; dan
  - f. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- (2) Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Perangkat Desa yang telah dilantik wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dengan materi yang meliputi:
- wawasan kebangsaan;
  - administrasi (ketatausahaan) pemerintahan Desa;
  - manajemen keuangan dan pembangunan Desa;
  - pengadaan barang dan jasa;
  - perencanaan pembangunan Desa; dan
  - Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengikuti atau tidak lulus diklat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti diklat sedangkan yang tidak lulus wajib mengulang sampai dinyatakan lulus.

### **Pasal 161**

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 paling lama 1 (satu) tahun sejak Kepala Desa dan Perangkat Desa dilantik.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2), menerima penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari ketentuan besaran penghasilan tetap setiap bulan.

## Bagian Keempat Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Desa

### **Pasal 162**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Desa, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina Desa.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah serta dapat melibatkan instansi vertikal yang ada di daerah serta pendamping profesional.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- menyusun kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- d. memberikan rekomendasi pemberian penghargaan dan "sanksi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kelima  
Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa

**Pasal 163**

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa sesuai tugas dan kewajiban Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat menerima pendeklegasian sebagian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2).
- (3) Merupakan kewajiban pemerintah kabupaten dalam melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan peran kecamatan guna mendukung kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

**Pasal 164**

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Camat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 165**

- (1) Dalam hal Kepala Desa mengabaikan petunjuk dan arahan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Camat berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan/ atau memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan/atau sanksi administratif yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan Desa tidak mendapat alokasi program daerah yang masuk ke Desa; dan/ atau
  - d. mengusulkan penundaan penyaluran anggaran Desa.

Bagian Keenam  
Penghargaan dan Sanksi  
**Pasal 166**

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prioritas mendapatkan bantuan keuangan;
  - b. prioritas mendapatkan alokasi program pemerintah kabupaten yang masuk ke Desa;
  - c. penambahan pagu anggaran Desa.

**Pasal 167**

- (1) Dalam rangka mengukur tingkat perkembangan Desa, pemerintah kabupaten melaksanakan penilaian prestasi Desa terpadu.
- (2) Penilaian prestasi Desa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ad hoc yang berasal dari tim pembina Desa kabupaten dan dapat melibatkan akademisi serta unsur masyarakat.

## **11. KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 168**

- (1) Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyalin baslik penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **12. KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 169**

- (1) Calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yang melanggar ketentuan pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan pengangkatan Perangkat Desa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **13. KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 170**

- (1) Ketentuan yang berisi pengaturan teknis mengenai:
- a. Kewenangan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - d. struktur organisasi dan tata kerja' Pemerintah Desa;
  - e. BPD;

- f. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - g. pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - h. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - i. Pengelolaan Keuangan, kekayaan dan Aset Desa;
  - j. pengadaan barang dan jasa Desa;
  - k. pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat;
  - l. kerja sama Desa;
  - m. pembinaan dan pengawasan Desa;
  - n. pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah;
  - o. hasil pengelolaan tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - p. pemberian penghargaan purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lain yang menyangkut diskresi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa selaku Pejabat Pemerintahan Desa dapat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## **14. KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 171**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota BPD yang pernah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yakni 6 (enam) tahun selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dapat mencalonkan diri kembali menjadi calon Kepala Desa dan calon anggota BPD untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun;
- b. Kepala Desa dan anggota BPD yang sedang menjabat pada periode pertama, atau pada periode kedua berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan masih diberi kesempatan untuk menjabat 1

- (satu) periode sehingga terhadap Kepala Desa dan anggota BPD dimaksud mendapatkan penambahan masa jabatan 2 (dua) tahun dan mendapat kesempatan mencalonkan diri lagi 1 (satu) periode dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun;
- c. Kepala Desa dan anggota BPD yang sedang menjabat pada periode ketiga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dengan penambahan 2 (dua) tahun dalam masa jabatan;
  - d. Jumlah periodisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c merupakan akumulasi periodisasi pada pengaturan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
  - e. Kepala Desa yang sudah terpilih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa tetapi belum dilantik saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka masa jabatan dalam periodisasinya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini yaitu 8 (delapan) tahun;
  - f. Kepala Desa yang akhir masa jabatannya terhitung mulai Bulan Februari 2024 dapat diperpanjang 2 (dua) tahun, dikecualikan untuk:
    - 1) Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan karena:
      - a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
      - b) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
      - c) melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
      - d) adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
      - e) tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

- f) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Penjabat Kepala Desa yang mengisi kekosongan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
- g. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir batang tubuh peraturan daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 172**

- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 31).

(4) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 173**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

### **E. Penjelasan**

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : (i) Penjelasan secara Umum; dan (ii) Penjelasan Pasal demi Pasal. Penjelasan secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa adalah sebagai berikut:

“Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa maka membawa sejumlah perubahan fundamental dalam pengaturan, tata kelola, dan penguatan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penekanan pada masa jabatan Kepala Desa, keuangan Desa, hak Desa, kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, kewajiban anggota BPD, BUM Desa, pembangunan desa, penyelenggaraan sistem informasi Desa, dan ketentuan peralihan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu menyesuaikan regulasi daerah agar sejalan dengan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan maka perlunya pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan

Perangkat Desa maka membawa sejumlah perubahan fundamental dalam pengaturan, tata kelola, dan penguatan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penekanan pada masa jabatan Kepala Desa, keuangan Desa, hak Desa, kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, kewajiban anggota BPD, BUM Desa, pembangunan desa, penyelenggaraan sistem informasi Desa, dan ketentuan peralihan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu menyesuaikan regulasi daerah agar sejalan dengan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan maka perlunya pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa.”

Selanjutnya penjelasan Pasal demi Pasal memberikan penjelasan pasal, ayat atau huruf agar hal yang diatur dalam pasal, ayat atau huruf tersebut lebih jelas. Pada rancangan peraturan daerah ini beberapa penjelasan diberikan untuk:

1. Pasal 3

- Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 13

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diatur oleh Desa adalah Desa dapat membuat kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kewenangan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa dan/atau peraturan Kepala Desa berdasarkan pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan diurus adalah Desa mengurus teknis pelaksanaan kewenangan sesuai pengaturan yang dibuat oleh yang menugaskan.

## 3. Pasal 15

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Program Desa penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam RPJM Desa.

Yang dimaksud dengan Kegiatan Desa adalah penjabaran dari Program Desa yang dilaksanakan Perangkat Desa berupa tindakan mengerahkan sumber daya manusia, dana dan peralatan sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

### Ayat (3)

BPD melaksanakan Program Desa dan Kegiatan Desa yang berhubungan dengan fungsi BPD sebagai lembaga Desa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan meliputi penyusunan peraturan Desa, menyerap aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## 4. Pasal 16

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aparatur Daerah meliputi guru, bidan, penyuluhan pertanian dan aparatur Daerah lainnya yang ditugaskan atau wilayah tugasnya ada di Desa.

### Ayat (2)

Forum Pembina Desa merupakan forum koordinasi antara penyelenggara Pemerintahan Desa, bPD dengan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) selaku aparatur yang melaksanakan tugas pada wilayah Desa dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## 5. Pasal 19

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

**6. Pasal 25**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Kepala Desa" atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Ayat (3)**

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

**Ayat (5)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa", antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan

program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "forum Musyawarah Desa" adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

7. Pasal 28

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan umum" meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Pasal 48

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka

Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

#### 9. Pasal 59

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### 10. Pasal 60

##### Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.

##### Ayat (2)

Dalam hal pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Kabupaten, maka biaya pelantikan dikecualikan dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adam dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi.

Yang dimaksud dengan "kelengkapan peralatan lainnya" adalah peralatan yang dibutuhkan untuk pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa meliputi tinta, alat coblos, papan pengumuman.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" dapat berupa biaya sewa gedung/tenda, meja, kursi, sound system, dan peralatan lainnya, kebutuhan makanan dan minuman panitia dan calon selama proses pemilihan Kepala Desa.

**11. Pasal 69**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "tidak lebih dari 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

**12. Pasal 70**

Yang dimaksud dengan "Musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

**13. Pasal 89**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

**Ayat (2)**

Masa keanggotaan BPD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

**14. Pasal 90**

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "meminta keterangan" adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, adn Pemberdayaan Masyarakat Desa, bukan dalam rangka pertanggungjawaban Kepala Desa.

**15. Pasal 91**

**Ayat (1)**

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota BPD yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

**Ayat (3)**

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan "proyek Desa" adalah kegiatan Desa berupa kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan lain diluar tugas fungsi BPD.

**16. Pasal 105**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

**Huruf b**

Yang dimaksud anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**17. Pasal 111**

**Ayat (1)**

Informasi mengenai rencana ADD bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.

**18. Pasal 112**

**Ayat (2)**

Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

#### 19. Pasal 114

##### Ayat (1)

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS tidak mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.

##### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penerimaan lainnya yang sah adalah honorarium sebagai pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang diberikan sebagai honorarium tim sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.

#### 20. Pasal 117

##### Ayat (1)

Pemberian Ganjaran sebagai tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar perhitungan belanja Desa 30% (tiga puluh persen).

##### Ayat (2)

Dengan diterimanya ganjaran, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mampu menjadi sosok pamong praja yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, menjadi panutan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperhatikan masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dalam rangka penghitungan pemberian ganjaran/ purna tugas yang bersangkutan yang dituangkan lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.

#### 21. Pasal 119

##### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumbangan" adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pasal 127

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar" adalah kebutuhan primer berupa pangan, sandang, dan papan.

23. Pasal 153

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah kabupaten dan/atau Desa.

24. Pasal 156

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan Desa," antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

25. Pasal 158

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah adalah dilakukan oleh Tim Pembina Desa kabupaten dan kecamatan serta aparat pengawas fungsional.

26. Pasal 160

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Desa merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

27. Pasal 161

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal" adalah instansi vertikal yang berada di Kabupaten Nganjuk.

Yang dimaksud dengan "pendamping profesional" adalah pendamping profesional Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

28. Pasal 163

**Ayat (3)**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan dan peran sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan Desa. Pemerintah Kabupaten Nganjuk meningkatkan kemampuan dan peran Kecamatan dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan, penempatan pegawai Kecamatan uang berkompeten serta mengalokasikan anggaran mampu mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban.

**29. Pasal 164**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “petunjuk dan arahan” adalah petunjuk dalam bentuk tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh Camat

**30. Pasal 165**

**Ayat (2)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program daerah” adalah program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anggaran Desa” adalah anggaran Desa berupa alokasi dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, bantuan keuangan kepada Desa.

**31. Pasal 166**

**Ayat (2)**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah bantuan keuangan khusus berdasarkan prestasi Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program daerah” adalah program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penambahan pagu anggaran Desa” adalah penetapan pagu anggaran alokasi dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan prestasi Desa.

## 32. Pasal 167

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah penilaian desa berprestasi yang menggabungkan kegiatan penilaian/perlombaan yang ada di desa antara lain perlombaan desa dan kelurahan, penilaian gotong royong, penilaian prestasi PKK dan penilaian/perlombaan lain yang dimaksudkan untuk mengukur kemajuan Desa.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah individu dan/ atau lembaga/ organisasi masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang memiliki pengetahuan tentang Desa dan/ atau pengalaman dalam pembinaan Desa.

Kemudian karena pasal, ayat, dan huruf yang lain dipandang sudah jelas pengaturannya maka penjelasan setiap pasal, ayat dan hurufnya cukup diberikan dengan keterangan "Cukup jelas".

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Desa sebagai bagian integral dari tatanan pemerintahan, dipandang sebagai entitas yang memiliki identitas, hak, dan kewenangan khusus yang harus dihormati dan diberdayakan. Ketentuan tentang Desa diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal bersifat teknis. Adapun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan kajian Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa, yaitu:

1. Bahwa salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan Desa;

2. Bahwa Kekuasaan eksekutif, yaitu pemerintah pusat, dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi karena merupakan negara kesatuan, pemerintahan tidak dijalankan secara eksklusif oleh pemerintah pusat (sentralisasi). Dalam perkembangannya, pemerintahan juga dilaksanakan pada tingkat daerah. Adanya esensi dan tujuan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat;
3. Kabupaten Nganjuk sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, namun terhadap peraturan tersebut perlu penyesuaian pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Urgensi disusun dan ditetapkannya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa sebagai pedoman sebagai dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, terlaksananya pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa, penyesuaian dan pelarasan ini sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat setempat.

5. Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa adalah Dengan adanya otonomi desa ini akan memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI, memperkuat posisi Desa sebagai subjek pembangunan, mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat, memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa, dsb. Landasan sosiologis adalah mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, meningkatkan peluang bagi desa untuk lebih berdaya dalam mengatur urusan rumah tangga desa, juga merespons dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang, seperti pengelolaan sumber daya lokal yang lebih optimal, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Selanjutnya, landasan yuridisnya adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa disusun dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan Desa, sinkronisasi hukum, penguatan kebijakan desa, dan efektivitas implementasi peraturan tentang desa yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat desa mampu menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat setempat

7. Sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa lebih menekankan pada kedudukan desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, asas dan tujuan di dalam pengaturan desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat
8. Pokok-pokok pikiran dan muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa adalah sebagai berikut:
  - a. BAB I Ketentuan Umum
  - b. BAB II Penetapan Desa
  - c. BAB III Kewenangan Desa
  - d. BAB IV Organisasi Pemerintah Desa
  - e. BAB V Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa
  - f. BAB VI Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - g. BAB VII Badan Permusyawaratan Desa
  - h. BAB VIII Keuangan Desa, Kekayaan dan Aset Desa
  - i. BAB IX Pembangunan Desa
  - j. BAB X Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat
  - k. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan
  - l. BAB XII Ketentuan Penyidikan
  - m. BAB XIII Ketentuan Pidana

- n. BAB XIV Ketentuan Lain-Lain
  - o. BAB XV Ketentuan Peralihan
  - p. BAB XVI Ketentuan Penutup.
9. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa ditinjau dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis memiliki kelayakan akademis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk serta persetujuan paripurna DPRD untuk segera dibahas.
3. Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan *Public Hearing* sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Nganjuk, sehingga

regulasi dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Kepustakaan

- Miriam Budiardjo. 1981. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Kansil, C.S.T. 1983. Praktek Hukum Peraturan Perundangan Di Indonesia (Legal Drafting). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- David Osborne-Ted Gaebler, “*Reinventing Government*” dalam Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Maria Farida Indrati S. 2011. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan) Jilid 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah. 2011. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Bandung; Nusa Media.
- Huda, Ni'matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, (Jakarta:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi Republik Indonesia)  
Bambang, Adhi Pamungkas (2019). Pelaksanaan Otonomi  
Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan  
Usaha Milik Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014  
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang  
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa